



P U T U S A N

Nomor 1189 K/PID.SUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **MIKAEL NERA alias MIKAEL;**
Tempat lahir : Waru Leok;
Umur / tanggal lahir : 45 Tahun / 29 September 1970 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kampung Waru Leok, Desa Paan Waru,
Kecamatan Elar Selatan, Kabupaten
Manggarai Timur;
Agama : Katholik ;
Pekerjaan : Kepala Desa Paan Waru ;

Terdakwa ditahan di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 01 Desember 2015 sampai dengan tanggal 20 Desember 2015;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Desember 2015 sampai dengan tanggal 01 Januari 2016;
3. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Januari 2016 sampai dengan tanggal 01 Maret 2016;
4. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Februari 2016 sampai dengan tanggal 10 Maret 2016;
5. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Maret 2016 sampai dengan tanggal 09 Mei 2016;
6. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana Nomor:2252/2016/S.533.Tah.Sus/PP/2016 /MA. tanggal 03 Mei 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 26 April 2016;
7. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Muda Pidana Nomor:2253/2016/S.533.Tah.Sus/PP/2016/MA. tanggal 03 Mei 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 15 Juni 2016;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana

Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang karena didakwa:

PRIMAIR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa MIKAEL NERA alias MIKAEL pada tanggal 19 Desember 2013 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember 2013 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di Desa Paan Waru, Kecamatan Elar Selatan, Kabupaten Manggrai Timur atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang di Kupang, Terdakwa telah "Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa dalam rangka melaksanakan program kebijakan penanggulangan kemiskinan, Pemerintah Republik Indonesia mengalokasikan anggaran untuk pemberian bantuan subsidi pangan berupa bantuan beras yang diperuntukan bagi masyarakat miskin diseluruh wilayah Indonesia termasuk di wilayah Propinsi Nusa Tenggara Timur dan untuk menindak lanjuti pelaksanaan program nasional Pemerintah Republik Indonesia tersebut, Pemerintah Daerah Propinsi NTT berdasarkan Surat Keputusan Gubernur NTT Nomor 08 / KEP / HK / 2013 Tanggal 11 Januari 2013 telah menetapkan Jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) atau rumah tangga miskin di desa yang berhak menerima Raskin dan terdaftar dalam daftar penerima manfaat (DPM 1) yang ditetapkan oleh Kepala Desa berdasarkan hasil musyawarah dan Alokasi Pagu Beras Miskin (Raskin) untuk wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Bulan Januari sampai dengan Desember 2013 dimana berdasarkan Lampiran Surat Keputusan Gubernur NTT Nomor 08 / KEP / HK / 2013 tanggal 11 Januari 2013 untuk wilayah Kabupaten Manggarai Timur telah dialokasikan pagu beras Raskin sebesar 4.234.140 Kg yang diperuntukan bagi 23.523 RTS-PM, dimana setiap Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) akan mendapatkan jatah raskin sebesar 15 Kg perbulannya sehingga untuk pelaksanaan program nasional tersebut serta menindak lanjuti SK Gubernur NTT Nomor 08 / KEP / HK / 2013 Tanggal 11 Januari 2013, Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur sebagai Penanggung Jawab Pelaksanaan Program Raskin di wilayah Kabupaten Manggarai Timur berkewajiban menetapkan jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) dan alokasi pagu beras miskin diwilayahnya sebagai dasar penyaluran dan pendistribusian yang akan dilaksanakan oleh pelaksana distribusi Raskin di tingkat desa, dan berdasarkan hal tersebut Bupati Manggrai Timur berdasarkan Surat Keputusan Nomor HK / 6.A / 2013 tanggal 29 Januari 2013 telah menetapkan Jumlah Rumah Tangga

Hal. 2 dari 50 hal. Put. No. 1189 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) dan Alokasi Pagu Beras Miskin (Raskin) di Kabupaten Manggrai Timur Tahun Anggaran 2013 dimana untuk Desa Paan Waru, Kecamatan Elar Selatan telah ditetapkan pagu Raskin untuk tahun 2013 sebanyak 35.460 Kg pertahun yang diperuntukan bagi 197 (seratus sembilan puluh tujuh) Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) dimana setiap Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) akan mendapatkan jatah raskin sebesar 15 Kg perbulannya selama 12 (dua belas) bulan dimana dalam lampiran Surat Keputusan Bupati Manggrai Timur Nomor HK / 6.A / 2013 tanggal 29 Januari 2013 Tentang Penetapan Jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) dan Alokasi Pagu Beras Miskin (Raskin) di Kabupaten Manggrai Timur TA 2013 telah ditetapkan sebanyak 197 (seratus sembilan puluh tujuh) Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) Penerima Beras Raskin untuk Desa Paan Waru, Kecamatan Elar Selatan;

Bahwa pada tanggal 24 Juni 2013 Pemerintah Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 187 / KEP / HK / 2013 Tanggal 24 Juni 2013 telah menetapkan jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) dan tambahan alokasi pagu Beras Miskin (Raskin) untuk bulan Juni (Raskin ke-13), bulan Juli (Raskin ke-14) dan bulan September (Raskin ke -15) yang mana kuota Raskin yang dialokasikan untuk Kabupaten Manggarai Timur sebesar 1.058.535 Kg yang diperuntukan bagi 23.523 RTS-PM dimana setiap RTS-PM akan mendapatkan jatah raskin sebesar 15 Kg perbulannya selama 3 (tiga) bulan dan untuk menindak lanjuti Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 187 / KEP / HK / 2013 Tanggal 24 Juni 2013 tersebut Bupati Menggrai Timur berdasarkan Surat Keputusan Bupati Menggarai Timur Nomor HK / 72.A / 2013 tanggal 01 Juli 2013 telah menetapkan Jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) dan Tambahan Alokasi Pagu Beras Miskin (Raskin) untuk bulan Juni (Raskin ke-13), bulan Juli (Raskin ke -14) dan bulan September (Raskin ke -15) di Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 dimana untuk Desa Paan Waru, Kecamatan Elar Selatan mendapatkan jatah tambahan Raskin sebesar 23.640 Kg yang diperuntukan bagi 197 RTS-PM yang terdaftar dimana setiap RTS-PM akan mendapatkan jatah raskin sebesar 15 Kg perbulannya selama 3 (tiga) bulan;

Bahwa untuk proses pendistribusian Raskin Tahun Anggaran 2013 kepada peneriman RTS-PM di Desa Paan Waru, Kecamatan Elar Selatan, Kabupaten Manggrai Timur dibagi dalam dua Tahapan, yaitu Tahapan I

Hal. 3 dari 50 hal. Put. No. 1189 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendistribusian Raskin untuk bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2013 dan Tahap II Pendistribusian Raskin untuk bulan Juli sampai dengan bulan Desember Tahun 2013 serta tambahan Raskin untuk bulan Juni (Raskin ke-13), Bulan Juli (Raskin ke -14) dan bulan September (Raskin ke -15) dimana untuk alokasi dan penyaluran Raskin Tahap I di Desa Paan Waru, Kecamatan Elar Selatan, Kabupaten Manggrai Timur telah selesai dilaksanakan;

Bahwa untuk alokasi Raskin Tahap II Desa Paan Waru, Kecamatan Elar Selatan, Kabupaten Manggrai Timur berdasarkan Surat Keputusan Nomor HK / 6.A / 2013 tanggal 29 Januari 2013 telah menerima alokasi dan menyalurkan Raskin Tahap II pada bulan Desember Tahun 2013 sebanyak 14.775 Kg dengan rincian penerimaan sebagai berikut:

- Bulan Agustus 2013 sebanyak 2.955 Kg;
- Bulan September 2013 sebanyak 2.955 Kg;
- Bulan Oktober 2013 sebanyak 2.955 Kg;
- Bulan Nopember 2013 sebanyak 2.955 Kg;
- Bulan Desember 2013 sebanyak 2.955 Kg;

serta tambahan Raskin bulan Juni (Raskin ke-13), bulan Juli (Raskin ke-14) dan bulan September (Raskin ke-15) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Manggrai Timur Nomor HK / 72.A / 2013 tanggal 01 Juli 2013 sebanyak 8.865 kg dengan rincian penerimaan sebagai berikut:

- Tambahan Raskin ke-13 untuk bulan Juni sebanyak 2.955 Kg;
- Tambahan Raskin ke-14 untuk bulan Juli sebanyak 2.955 Kg;
- Tambahan Raskin ke-15 untuk bulan September sebanyak 2.955 Kg;

Bahwa mekanisme penyaluran beras miskin yang diatur dalam Pedoman umum penyaluran Raskin Tahun 2013 di Kabupaten Manggarai Timur adalah Tim Koordinasi yang ditunjuk oleh Bupati berdasarkan SPA (Surat Perintah Alokasi) dari pemerintah Kabupaten Manggarai Timur yang ditujukan kepada Kasubdrive Ruteng Perum Bulog kemudian oleh Kasubdrive Ruteng Perum Bulog menerbitkan Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) / Delivery Order (DO) untuk masing-masing Kecamatan atau Desa dan dengan dasar surat tersebut Satker Raskin langsung mengambil beras di gudang Bulog untuk diserahkan ke setiap desa sesuai dengan titik distribusi yang ditentukan oleh desa penerima Raskin dan selanjutnya oleh pihak pemerintahan desa Raskin tersebut didistribusikan kepada RTS-PM yang telah ditentukan;

Bahwa Terdakwa telah menerima dan mendistribusikan beras raskin untuk jatah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-RM) tahap II dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Agustus sampai dengan bulan Desember 2013 di tambah Raskin ke-13, Raskin ke-14 dan Raskin ke-15 untuk Desa Paan Waru, Kecamatan Elar Selatan, Kabupaten Manggarai Timur pada akhir tahun 2013 tepatnya pada tanggal 19 Desember 2013 berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) yang dibuat pada tanggal 19 Desember 2013 antara Saksi MARSELINUS DIDIMUS MAHUR selaku Anggota Satuan Kerja Raskin Tahun 2013 berdasarkan Surat Perintah Kepala Sub Divisi Regional Ruteng Nomor SP-004 / 24070 / 09 / 2013 tanggal 23 September 2013 tentang Perubahan Susunan Tim Satuan Kerja (SATKER) Raskin Sub Divisi Regional Ruteng Tahun 2013 Nomor SP-003 / 24070 / 08 / 2013 dengan Terdakwa telah dilakukan pendistribusian Raskin Tahap II jenis regular bulan Agustus sampai dengan Desember 2013 sebanyak 14.775. Kg yang diperuntukan bagi 197 RTS-PM serta pendistribusian untuk Raskin tambahan bulan Juni (Raskin ke-13), bulan Juli (Raskin ke -14) dan bulan September (Raskin ke -15) sebanyak 8.865 Kg untuk 197 (seratus sembilan puluh tujuh) RTS-PM dari pihak Perum Bulog Sub Divre Ruteng kepada Terdakwa untuk didistribusikan kepada 197 RTS-PM di Desa Paan Waru, Kecamatan Elar Selatan, Kabupaten Manggrai Timur Tahun Anggaran 2013 dan Terdakwa selaku kepala Desa Paan Waru dalam pelaksanaan pendistribusian Raskin Tahap II jenis regular untuk bulan Agustus 2013 sampai dengan Desember 2013 serta Raskin tambahan bulan Juni (Raskin ke-13), bulan Juli (Raskin ke -14) dan bulan September (Raskin ke -15) hanya membagikan jatah raskin Tahap II bulan Agustus 2013 s/d bulan Desember 2013 dan tambahan Raskin bulan Juni (Raskin ke-13), bulan Juli (Raskin ke-14) dan bulan September (Raskin ke -15) Tahun 2013 kepada 142 RTS-PM dari 197 (seratus sembilan puluh tujuh) RTS-PM yang berhak menerima berdasarkan Surat Keputusan Bupati Menggrai Timur Nomor HK / 72.A / 2013 tanggal 01 Juli 2013 dan dalam penyalurannyapun Terdakwa hanya menyerahkan jatah beras Raskin kepada 142 RTS-PM sebanyak 40 Kg per RTS-PM dari 120 Kg yang seharusnya diterima oleh masing-masing RTS-PM dimana setiap RTS-PM seharusnya mendapatkan jatah raskin sebesar 15 Kg perbulannya untuk 8 (delapan) bulan, sehingga terdapat kekurangan dalam penyaluran Raskin sebanyak 80 Kg per RTS-PM yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap 142 RTS-PM dan kepada 55 RTS-PM yang tidak pernah menerima jatah raskin sama sekali sebanyak 6.600 Kg dari 23.640 Kg alokasi Raskin untuk Desa Paan Waru yang telah didistribusikan oleh Bulog berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) yang dibuat pada tanggal 19 Desember 2013 antara Saksi MARSELINUS DIDIMUS MAHUR selaku anggota Satuan Kerja Raskin Tahun

Hal. 5 dari 50 hal. Put. No. 1189 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 berdasarkan Surat Perintah Kepala Sub Divisi Regional Ruteng Nomor SP-004 / 24070 / 09 / 2013 tanggal 23 September 2013 tentang Perubahan Susunan Tim Satuan Kerja (SATKER) Raskin Sub Divisi Regional Ruteng Tahun 2013 Nomor SP-003 / 24070 / 08 / 2013 dengan Terdakwa, dalam penyalurannya kepada RTS-PM Terdakwa hanya menyalurkan sebanyak 5.680 Kg beras untuk 142 RTS-PM yang mana masing-masing RTS-PM hanya diserahkan 40 Kg. Sehingga masih terdapat kekurangan penyaluran beras Raskin sebanyak 17.960 Kg yang tidak dibagikan oleh Terdakwa kepada Penerima RTS-PM dimana terhadap kekurangan penyaluran sebanyak 17.960 Kg yang tidak dibagikan oleh Terdakwa kepada RTS-PM Penerima. Kemudian terhadap beras Raskin yang tidak dibagikan tersebut oleh Terdakwa di jual kepada masyarakat yang tidak berhak menerima di Pasar Komba Kecamatan Borong Kabupaten Manggarai Timur dengan nilai jual sebesar Rp2.500 per Kg;

Bahwa berdasarkan Surat Menteri Keuangan RI Nomor S167 / MK.02 / 2013 tanggal 04 Maret 2013 tentang Harga Pembelian Beras (HPB) Pemerintah Kepada Perum Bulog Tahun 2013 Pemerintah membeli beras kepada Perusahaan Umum Badan Logistik (Perum Bulog) sebesar Rp7.751 ,86 / Kg dan berdasarkan Pedoman Umum Penyaluran Raskin Tahun 2013 Poin 5.8 Bab V tentang Mekanisme Pembayaran Harga Tebus Beras Raskin (HTR) beras tersebut di jual kepada Masyarakat melalui program Raskin dengan harga tebus yang dibayarkan oleh RTS-PM sebesar Rp1.600 ,00 / Kg sehingga terhadap kekurangan pembelian harga beras Raskin tersebut Pemerintah melalui program pemberian bantuan Subsidi kepada masyarakat atas penjualan Raskin sebesar Rp6.151 ,86/Kg dan dalam Penagihan Uang Raskin kepada Penerima RTS-PM Terdakwa selaku Kepala Desa Paan Waru telah Mengeluarkan Surat Nomor EK 015 / 1 / Ds.PW / XII / 2013 tanggal 3 Desember 2013 tentang Penagihan Uang Raskin kepada Penerima RTS-PM melalui Kepala Dusun Lando, Kepala Dusun Renden, Kepala Dusun Sulit, Kepala Dusun Mbong, Kepala Dusun Mamba, dan Kepala Dusun Barubong dimana dalam Surat tersebut Terdakwa mewajibkan pembayaran uang Raskin terhadap masing-masing RTS-PM Penerima sebesar Rp2.500, 00 (dua ribu lima ratus rupiah) untuk tiap Kilogram beras Raskin yang diterima;

Bahwa dalam penagihan pembayaran uang Raskin oleh RTS-PM tersebut masing-masing Kepala Dusun mempedomani surat dari Kepala Desa Paan Waru Nomor EK.015 / 1 / DS.PW / XII / 2013 tanggal 3 Desember 2013 tentang Penagihan Uang Raskin Tahun Anggaran 2013 Tahap II Periode bulan Agustus sampai dengan Desember dan Raskin tambahan bulan ke-13, ke-14

Hal. 6 dari 50 hal. Put. No. 1189 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bulan ke-15 dengan harga Raskin Rp2.500,00 / Kg dan telah membuatkan kwitansi pembayaran serta telah menyerahkan kwitansi pembayaran yang dilakukan oleh penerima RTS-PM kepada Terdakwa untuk pembayaran jatah raskin sebanyak 40 Kg / RTS-PM sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Kepala Dusun Lando untuk pembayaran Uang Raskin Tahap II sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran 720 Kg beras Raskin yang dibagikan kepada 18 RTS-PM penerima;
- Kepala Dusun Renden untuk pembayaran Uang Raskin Tahap II sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) untuk pembayaran 560 Kg beras Raskin yang dibagikan kepada 14 RTS-PM penerima;
- Kepala Dusun Sulit untuk pembayaran Uang Raskin Tahap II sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk pembayaran 1.200 kg beras Raskin yang dibagikan kepada 30 RTS-PM penerima;
- Kepala Dusun Mbong untuk pembayaran Uang Raskin Tahap II sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) untuk pembayaran 960 Kg beras Raskin yang dibagikan kepada 24 RTS-PM penerima;
- Kepala Dusun Baru Bong untuk pembayaran Uang Raskin Tahap II sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran 1.120kg beras Raskin yang dibagikan kepada 28 RTS-PM penerima;
- Kepala Dusun Mamba untuk pembayaran Uang Raskin Tahap II sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk pembayaran 280 Kg beras Raskin yang dibagikan kepada 7 RTS-PM penerima;

Bahwa dalam penagihan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada RTS-PM penerima berdasarkan Surat dari Terdakwa selaku Kepala Desa Paan Waru, Kecamatan Elar Selatan Nomor EK 015 / 1 / Ds.PW / XII / 2013 tanggal 3 Desember 2013 telah terdapat kelebihan penagihan pembayaran oleh Terdakwa sebesar Rp900,00 (sembilan ratus rupiah) kepada 142 RTS-PM yang diterima oleh Terdakwa melalui para Kepala Dusun namun dalam penyaluran beras Raskin kepada RTS-PM yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Menggrai Timur Nomor HK / 72.A / 2013 tanggal 01 Juli 2013 Terdakwa selaku Kepala Desa Paan Waru, Kecamatan Elar Selatan, Kabupaten Manggarai Timur tidak mempedomani Buku Pedoman Umum Penyaluran Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Pedum Raskin) Tahun 2013 yang dikeluarkan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia baik menyangkut jumlah RTS-PM penerima, jatah raskin

Hal. 7 dari 50 hal. Put. No. 1189 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk masing-masing RTS-PM dan harga pembelian beras Raskin oleh masing-masing RTS-PM per kilogramnya;

Bahwa dalam pelaksanaan penyaluran dan pendistribusian beras miskin kepada masyarakat di Desa Paan Waru, Kecamatan Elar Selatan, Kabupaten Manggarai Timur, Terdakwa selaku Kepala Desa Paan Waru yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor HK / 81.4 / 2013 tanggal 19 Agustus 2013 merupakan penanggung jawab pelaksanaan Program Raskin di wilayah Desa Paan Waru, Kecamatan Elar Selatan, Kabupaten Manggarai Timur seperti yang termuat dalam Pedoman Umum Subsidi bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Tahun 2013 (Pedum Raskin) mempunyai tugas dan kewajiban antara lain:

- Menerima, menyimpan dan menjual beras Raskin Kepada RTS-PM (Rumah Tangga Penerima Sasaran Manfaat) yang telah ditetapkan melalui musyawarah desa dan tercantum dalam model DPM 1 dengan harga Rp1.600,00 (seribu enam ratus rupiah) perkilogram;
- Menyetorkan uang hasil penjualan kepada Satker;
- Sebelum penyaluran Raskin tersebut kepala desa telah menyerahkan daftar RTS PM berdasarkan hasil sensus PPLS;
- Setelah beras datang dari Bulog menandatangani BAST (Berita Acara Serah Terima Beras);
- Kemudian menugaskan pengelola Raskin yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Kepala Desa sebagai pengelola Raskin di desa untuk memanggil Ketua RW dan mendistribusikannya kepada RTM Penerima;
- Setelah beras telah sampai ke RTM Sasaran kemudian memerintahkan pengelola untuk menagih uang pembayaran;
- Kepala Desa menandatangani di dalam kwitansi pembayaran Raskin dari pada Ketua RW;

Kepala desa memerintahkan untuk menyetor uang hasil penjualan beras Raskin dari seluruh Ketua RW yang telah terkumpul untuk disetorkan ke Bulog;

Bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa MIKAEL NERA alias MIKAEL tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa terutama pada Pasal 13 yang menyatakan bahwa "Kepala Desa dilarang melakukan kegiatan-kegiatan atau melalaikan tindakan yang menjadi kewajibannya, yang merugikan kepentingan Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat Desa";

Hal. 8 dari 50 hal. Put. No. 1189 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara terutama pada Pasal 3 Ayat (1) yang menyatakan bahwa " Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan";
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara terutama Pasal 18 Ayat (3) yang menyatakan bahwa "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud";
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa terutama pada:
 - a) Pasal 15 angka 1 huruf e yang menyatakan bahwa "Kepala Desa mempunyai kewajiban melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme";
 - b) Pasal 15 angka 1 huruf g yang menyatakan bahwa "Kepala Desa mempunyai kewajiban menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan";
 - c) Pasal 15 angka 1 huruf h yang menyatakan bahwa "Kepala Desa mempunyai kewajiban menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik";
 - d) Pasal 15 angka 1 huruf i yang menyatakan bahwa "Kepala Desa mempunyai kewajiban melaksanakan dan mempertanggung jawabkan pengelolaan keuangan Desa";
 - e) Pasal 15 Ayat (2) yang menyatakan bahwa "selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati / Walikota, memberikan laporan keterangan pertanggung jawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat";
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah terutama Pasal 4 Ayat (1) yang menyatakan bahwa "Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatuhan dan manfaat bagi masyarakat" , Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa Pasal 14 Ayat (1) dan (2) Terdakwa

Hal. 9 dari 50 hal. Put. No. 1189 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Kepala Desa mempunyai tugas dan wewenang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Desa, antara lain:

- a. Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
 - b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam (1) Kepala Desa mempunyai wewenang Kepala Desa;
 - c. Memimpin penyelenggaraan pemerintah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
 - d. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
 - e. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APD Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
 - f. Membina kehidupan masyarakat Desa;
 - g. Membina Perekonomian Desa;
 - h. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara Partisipatif;
 - i. Mewakili desanya di dalam di luar Pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
6. Pedoman Umum Subsidi bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Tahun 2013 (Pedum Raskin) indikator keberhasilan program Raskin ditunjukkan dengan tercapainya target 6 (enam) tepat, yaitu:
- a. Tepat Sasaran Penerima Manfaat: Raskin hanya diberikan kepada RTS-PM sesuai dengan basis Data Terpadu Hasil PPLS 2011 BPS yang dikelola oleh TNP2K, setelah dilakukan pemutakhiran daftar nama RTS-PM melalui Mudes/Muskel Yang dituangkan dalam DPM-1;
 - b. Tepat Jumlah: Jumlah beras Raskin yang merupakan hak RTS-PM sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu 15 KG/RTS-PM/bulan;
 - c. Tepat Harga: Harga tebus Raskin adalah sebesar Rp1.600, 00/Kg Netto di Titik Distribusi;
 - d. Tepat Waktu: Waktu pelaksanaan distribusi / penyaluran beras kepada RTS-PM sesuai dengan rencana distribusi / penyaluran;
 - e. Tepat Administrasi: Terpenuhinya persyaratan administrasi secara benar dan lengkap;
 - f. Tepat Kualitas: Terpenuhinya persyaratan kualitas beras sesuai dengan kualitas beras dalam Inpres tentang kebijakan pengadaan Gabah / Beras dan penyaluran beras oleh Pemerintah;

Bahwa perbuatan Terdakwa MIKAEL NERA alias MIKAEL berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan

Hal. 10 dari 50 hal. Put. No. 1189 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Pengelolaan Beras Miskin (Raskin) Desa Paan Waru, Kecamatan Elar Selatan, Kabupaten Manggarai Timur, bulan Agustus sampai dengan Raskin ke-15 Tahun Anggaran 2013 oleh Inspektorat Kabupaten Manggarai Timur Nomor: Insp.700 / 103 / IV / 2014 tanggal 30 April 2014 telah terdapat kerugian keuangan Negara sebesar Rp110.741.960,00 (seratus sepuluh juta tujuh ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut:

URAIAN	TAHUN 2013
Jumlah KK Penerima Raskin	197 RTS-PM
Jumlah KK yang menerima Raskin	142 RTS-PM
Jumlah KK yang tidak menerima Raskin	55 RTS-PM
Jumlah Raskin yang disalurkan dan diterima Kepala Desa Paan Waru	23.680 Kg
Jumlah Raskin yang disalurkan ke masyarakat (RTS-PM) oleh Kepala Desa Paan Waru (142 KK X 40 Kg)	5.680 Kg
Jumlah Raskin yang disalah gunakan	17.960 Kg

Raskin Tahun 2013: 17.690 Kg x Rp6.151,00 (Rp7.751,00 – Rp1.600,00) = Rp110.741.960,00 (seratus sepuluh juta tujuh ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001;

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa MIKAEL NERA alias MIKAEL yang diangkat sebagai Kepala Desa Paan Waru berdasarkan Surat Keputusan Bupati Manggrai Timur Nomor: HK / 81.4/ 2013 tanggal 19 Agustus 2013 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Lama dan Pengesahan Kepala Desa Terpilih pada beberapa desa dalam Wilayah Kabupaten Manggrai Timur Periode 2013 sampai dengan 2019 pada tanggal 19 Desember 2013 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember 2013 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2013, bertempat di Desa Paan Waru, Kecamatan Elar Selatan, Kabupaten Manggrai Timur atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kupang di Kupang, Terdakwa telah “ dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa dalam rangka melaksanakan program kebijakan penanggulangan kemiskinan, Pemerintah Republik Indonesia mengalokasikan anggaran untuk pemberian bantuan subsidi pangan berupa bantuan beras yang diperuntukan bagi masyarakat miskin diseluruh wilayah Indonesia termasuk di wilayah Propinsi Nusa Tenggara Timur dan untuk menindak lanjuti pelaksanaan program nasional Pemerintah Republik Indonesia tersebut, Pemerintah Daerah Propinsi NTT berdasarkan Surat Keputusan Gubernur NTT Nomor 08 / KEP / HK / 2013 Tanggal 11 Januari 2013 telah menetapkan Jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) atau rumah tangga miskin di desa yang berhak menerima Raskin dan terdaftar dalam daftar penerima manfaat (DPM 1) yang ditetapkan oleh Kepala Desa berdasarkan hasil musyawarah dan Alokasi Pagu Beras Miskin (Raskin) untuk wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur bulan Januari sampai dengan Desember 2013 dimana berdasarkan Lampiran Surat Keputusan Gubernur NTT Nomor 08 / KEP / HK / 2013 Tanggal 11 Januari 2013 untuk wilayah Kabupaten Manggarai Timur telah dialokasikan pagu beras Raskin sebesar 4.234.140 Kg yang diperuntukan bagi 23.523 RTS-PM, dimana setiap Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) akan mendapatkan jatah raskin sebesar 15Kg perbulannya sehingga untuk pelaksanaan program nasional tersebut serta menindak lanjuti SK Gubernur NTT Nomor 08 / KEP / HK / 2013 Tanggal 11 Januari 2013, Pemerintah Kabupaten Mangarai Timur sebagai Penanggung Jawab Pelaksanaan Program Raskin di wilayah Kabupaten Mangarai Timur berkewajiban menetapkan jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) dan alokasi pagu beras miskin diwilayahnya sebagai dasar penyaluran dan pendistribusian yang akan dilaksanakan oleh pelaksana distribusi Raskin di tingkat desa, dan berdasarkan hal tersebut Bupati Manggrai Timur berdasarkan Surat Keputusan Nomor HK / 6.A / 2013 tanggal 29 Januari 2013 telah menetapkan Jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) dan Aloksi Pagu Beras Miskin (Raskin) di Kabupaten Manggrai Timur Tahun Anggaran 2013 dimana untuk Desa Paan Waru. Kecamatan Elar Selatan telah ditetapkan pagu Raskin untuk tahun 2013 sebanyak 35.460 Kg pertahun yang diperuntukan bagi 197 (seratus sembilan puluh tujuh) Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) dimana setiap Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) akan mendapatkan jatah raskin sebesar 15 Kg perbulannya selama 12 (dua belas) bulan dimana dalam lampiran Surat Keputusan Bupati Manggrai Timur Nomor

Hal. 12 dari 50 hal. Put. No. 1189 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HK / 6.A / 2013 tanggal 29 Januari 2013 Tentang Penetapan Jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) dan Alokasi Pagu Beras Miskin (Raskin) Dikabupaten Manggrai Timur TA 2013 telah ditetapkan sebanyak 197 (seratus sembilan puluh tujuh) Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) Penerima Beras Raskin untuk Desa Paan Waru, Kecamatan Elar Selatan;

Bahwa pada tanggal 24 Juni 2013 Pemerintah Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 187 / KEP / HK / 2013 Tanggal 24 Juni 2013 telah menetapkan jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) dan tambahan alokasi pagu Beras Miskin (Raskin) untuk bulan Juni (Raskin ke-13), bulan Juli (Raskin ke-14) dan bulan September (Raskin ke -15) yang mana kuota Raskin yang dialokasikan untuk Kabupaten Manggarai Timur sebesar 1.058.535 Kg yang diperuntukan bagi 23.523 RTS-PM dimana setiap RTS-PM akan mendapatkan jatah raskin sebesar 15 Kg perbulannya selama 3 (tiga) bulan dan untuk menindak lanjuti Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 187 / KEP / HK / 2013 Tanggal 24 Juni 2013 tersebut Bupati Manggrai Timur berdasarkan Surat Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor: HK / 72.A / 2013 tanggal 01 Juli 2013 telah menetapkan Jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) dan Tambahan Alokasi Pagu Beras Miskin (Raskin) untuk bulan Juni (Raskin ke-13), bulan Juli (Raskin ke -14) dan bulan September (Raskin ke -15) di Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 dimana untuk Desa Paan Waru, Kecamatan Elar Selatan mendapatkan jatah tambahan Raskin sebesar 23.640 Kg yang diperuntukan bagi 197 RTS-PM yang terdaftar dimana setiap RTS-PM akan mendapatkan jatah raskin sebesar 15 Kg perbulannya selama 3 (tiga) bulan;

Bahwa untuk proses pendistribusian Raskin Tahun Anggaran 2013 kepada peneriman RTS-PM di Desa Paan Waru, Kecamatan Elar Selatan, Kabupaten Manggrai Timur dibagi dalam dua Tahapan, yaitu Tahapan I pendistribusian Raskin untuk bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2013 dan Tahap II Pendistribusian Raskin untuk bulan Juli sampai dengan bulan Desember Tahun 2013 serta tambahan Raskin untuk bulan Juni (Raskin ke-13), bulan Juli (Raskin ke -14) dan bulan September (Raskin ke -15) dimana untuk alokasi dan penyaluran Raskin Tahap I di Desa Paan Waru, Kecamatan Elar Selatan, Kabupaten Manggrai Timur telah selesai dilaksanakan;

Bahwa untuk alokasi Raskin Tahap II Desa Paan Waru, Kecamatan Elar Selatan, Kabupaten Manggrai Timur berdasarkan Surat Keputusan Nomor: HK /

Hal. 13 dari 50 hal. Put. No. 1189 K/PID.SUS/2016



6.A / 2013 tanggal 29 Januari 2013 telah menerima alokasi dan menyalurkan Raskin Tahap II pada bulan Desember Tahun 2013 sebanyak 14.775 Kg dengan rincian penerimaan sebagai berikut:

- Bulan Agustus 2013 sebanyak 2.955 Kg;
- Bulan September 2013 sebanyak 2.955 Kg;
- Bulan Oktober 2013 sebanyak 2.955 Kg;
- Bulan Nopember 2013 sebanyak 2.955 Kg;
- Bulan Desember 2013 sebanyak 2.955 Kg;

serta tambahan Raskin bulan Juni (Raskin ke-13), bulan Juli (Raskin ke-14) dan bulan September (Raskin ke-15) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Manggrai Timur Nomor: HK / 72.A / 2013 tanggal 01 Juli 2013 sebanyak 8.865 kg dengan rincian penerimaan sebagai berikut:

- Tambahan Raskin ke-13 untuk bulan Juni sebanyak 2.955 Kg;
- Tambahan Raskin ke-14 untuk bulan Juli sebanyak 2.955 Kg;
- Tambahan Raskin ke-15 untuk bulan September sebanyak 2.955 Kg;

Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Paan Waru , Kecamatan Elar Selatan, berdasarkan kewenangan yang melekat padanya selaku Kepala Desa yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Manggrai Timur Nomor: HK / 81.4 / 2013 tanggal 19 Agustus 2013 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Lama dan Pengesahan Kepala Desa Terpilih pada beberapa desa dalam Wilayah Kabupaten Manggrai Timur Periode 2013 sampai dengan 2019 harus mempedomani beberapa ketentuan yang berkaitan dengan penyaluran beras Raskin di antaranya:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa terutama pada Pasal 13 yang menyatakan bahwa "Kepala Desa dilarang melakukan kegiatan-kegiatan atau melalaikan tindakan yang menjadi kewajibannya, yang merugikan kepentingan Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat Desa";
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara terutama pada Pasal 3 Ayat (1) yang menyatakan bahwa " Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan";
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa terutama pada:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Pasal 15 angka 1 huruf e yang menyatakan bahwa “Kepala Desa mempunyai kewajiban melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme”;
- b) Pasal 15 angka 1 huruf g yang menyatakan bahwa “Kepala Desa mempunyai kewajiban menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan”;
- c) Pasal 15 angka 1 huruf h yang menyatakan bahwa “Kepala Desa mempunyai kewajiban menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik”;
- d) Pasal 15 angka 1 huruf i yang menyatakan bahwa “Kepala Desa mempunyai kewajiban melaksanakan dan mempertanggung jawabkan pengelolaan keuangan desa”;
4. Pasal 15 Ayat (2) yang menyatakan bahwa “selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati / Walikota, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat”;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2005 Tentang Desa Pasal 14 Ayat (1) dan (2) Terdakwa selaku Kepala Desa mempunyai tugas dan wewenang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Desa, antara lain:
 - a. Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
 - b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam (1) Kepala Desa mempunyai wewenang Kepala Desa;
 - c. Memimpin penyelenggaraan Pemerintah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
 - d. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
 - e. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APD Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
 - f. Membina kehidupan masyarakat Desa;
 - g. Membina Perekonomian Desa;
 - h. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara Partisipatif;
 - i. Mewakili desanya di dalam di luar Pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang- undangan;

Hal. 15 dari 50 hal. Put. No. 1189 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Pedoman Umum Subsidi bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Tahun 2013 (Pedum Raskin) indikator keberhasilan program Raskin ditunjukkan dengan tercapainya target 6 (enam) tepat, yaitu:
 - a. Tepat Sasaran Penerima Manfaat: Raskin hanya diberikan kepada RTS-PM sesuai dengan basis Data Terpadu hasil PPLS 2011 BPS yang dikelola oleh TNP2K, setelah dilakukan pemutakhiran daftar nama RTS-PM melalui Mudes / Muskel Yang dituangkan dalam DPM-1;
 - b. Tepat Jumlah: Jumlah beras Raskin yang merupakan hak RTS-PM sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu 15 KG/RTS-PM/bulan;
 - c. Tepat Harga: Harga tebus Raskin adalah sebesar Rp1.600, 00/Kg Netto di Titik Distribusi;
 - d. Tepat Waktu: Waktu pelaksanaan distribusi / penyaluran beras kepada RTS-PM sesuai dengan rencana distribusi / penyaluran;
 - e. Tepat Administrasi: Terpenuhinya persyaratan administrasi secara benar dan lengkap;
 - f. Tepat Kualitas: Terpenuhinya persyaratan kualitas beras sesuai dengan kualitas beras dalam Inpres tentang kebijakan pengadaan Gabah / Beras dan penyaluran beras oleh Pemerintah;

Bahwa mekanisme penyaluran beras miskin yang diatur dalam Pedoman umum penyaluran Raskin Tahun 2013 di Kabupaten Manggarai Timur adalah Tim Koordinasi yang ditunjuk oleh Bupati berdasarkan SPA (Surat Perintah Alokasi) dari pemerintah Kabupaten Manggarai Timur yang ditujukan kepada Kasubdrive Ruteng Perum Bulog kemudian oleh Kasubdrive Ruteng Perum Bulog Menerbitkan Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) / Delivery Order (DO) untuk masing-masing Kecamatan atau Desa dan dengan dasar surat tersebut Satker Raskin langsung mengambil beras digudang Bulog untuk diserahkan ke setiap desa sesuai dengan titik distribusi yang ditentukan oleh desa penerima Raskin dan selanjutnya oleh pihak pemerintahan desa Raskin tersebut didistribusikan kepada RTS-PM yang telah ditentukan;

Bahwa Terdakwa telah menerima dan mendistribusikan beras raskin untuk jatah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-RM) Tahap II dari bulan Agustus sampai dengan bulan Desember 2013 ditambah Raskin ke-13, Raskin ke-14 dan Raskin ke-15 untuk Desa Paan Waru, Kecamatan Elar Selatan, Kabupaten Manggarai Timur pada akhir tahun 2013 tepatnya pada tanggal 19 Desember 2013 berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) yang dibuat pada tanggal 19 Desember 2013 antara Saksi MARSELINUS DIDIMUS MAHUR selaku anggota Satuan Kerja Raskin Tahun 2013

Hal. 16 dari 50 hal. Put. No. 1189 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Perintah Kepala Sub Divisi Regional Ruteng Nomor SP-004 / 24070 / 09 / 2013 tanggal 23 September 2013 tentang Perubahan Susunan Tim Satuan Kerja (SATKER) Raskin Sub Divisi Regional Ruteng Tahun 2013 Nomor SP-003 / 24070 / 08 / 2013 dengan Terdakwa telah dilakukan pendistribusian Raskin Tahap II jenis regular bulan Agustus sampai dengan Desember 2013 sebanyak 14.775 Kg yang diperuntukan bagi 197 RTS-PM serta pendistribusian untuk Raskin tambahan bulan Juni (Raskin ke-13), bulan Juli (Raskin ke -14) dan bulan September (Raskin ke -15) sebanyak 8.865 Kg untuk 197 RTS-PM dari pihak Perum Bulog Sub Divre Ruteng kepada Terdakwa untuk didistribusikan kepada 197 RTS-PM di Desa Paan Waru , Kecamatan Elar Selatan, Kabupaten Manggrai Timur Tahun Anggran 2013 dan Terdakwa selaku Kepala Desa Paan Waru dalam pelaksanaan pendistribusian Raskin Tahap II jenis regular untuk Bulan Agustus 2013 sampai dengan Desember 2013 serta Raskin tambahan bulan Juni (Raskin ke-13), bulan Juli (Raskin ke 14) dan bulan September (Raskin ke -15) hanya membagikan jatah raskin Tahap II bulan Agustus 2013 s/d bulan Desember 2013 dan tambahan Raskin bulan Juni (Raskin ke-13), bulan Juli (Raskin ke -14) dan bulan September (Raskin ke -15) Tahun 2013 kepada 142 RTS-PM dari 197 RTS-PM yang berhak menerima berdasarkan Surat Keputusan Bupati Manggrai Timur Nomor HK / 72.A / 2013 tanggal 01 Juli 2013 dan dalam penyalurannyapun Terdakwa hanya menyerahkan jatah beras Raskin kepada 142 RTS-PM sebanyak 40 Kg per RTS-PM dari 120 Kg yang seharusnya diterima oleh masing-masing RTS-PM dimana setiap RTS-PM seharusnya mendapatkan jatah raskin sebesar 15 Kg perbulannya untuk 8 (delapan) bulan, sehingga terdapat kekurangan dalam penyaluran Raskin sebanyak 80 Kg per RTS-PM yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap 142 RTS-PM dan kepada 55 RTS-PM yang tidak pernah menerima jatah raskin sama sekali sebanyak 6.600 Kg dari 23.640 Kg alokasi Raskin untuk Desa Paan Waru , yang telah didistribusikan oleh Bulog berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) yang dibuat pada tanggal 19 Desember 2013 antara Saksi MARSELINUS DIDIMUS MAHUR selaku anggota Satuan Kerja Raskin Tahun 2013 berdasarkan Surat Perintah Kepala Sub Divisi Regional Ruteng Nomor SP-004 / 24070 / 09 / 2013 tanggal 23 September 2013 tentang Perubahan Susunan Tim Satuan Kerja (SATKER) Raskin Sub Divisi Regional Ruteng Tahun 2013 Nomor SP-003 / 24070 / 08 / 2013 dengan Terdakwa , dalam penyalurannya kepada RTS-PM Terdakwa hanya menyalurkan sebanyak 5.680 Kg beras untuk 142 RTS-PM yang mana masing-masing RTS-PM hanya diserahkan 40 Kg. Sehingga masih terdapat kekurangan penyaluran beras

Hal. 17 dari 50 hal. Put. No. 1189 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raskin sebanyak 17.960 Kg yang tidak dibagikan oleh Terdakwa kepada Penerima RTS-PM dimana terhadap kekurangan penyaluran sebanyak 17.960 Kg yang tidak dibagikan oleh Terdakwa kepada RTS-PM Penerima. Kemudian terhadap beras Raskin yang tidak dibagikan tersebut oleh Terdakwa dijual kepada masyarakat yang tidak berhak menerima di Pasar Komba, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur dengan nilai jual sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) per-Kg;

Bahwa berdasarkan Surat Menteri Keuangan RI Nomor S167 / MK.02 / 2013 tanggal 04 Maret 2013 tentang Harga Pembelian Beras (HPB) Pemerintah Kepada Perum Bulog Tahun 2013 Pemerintah membeli Beras kepada Perusahaan Umum Badan Logistik (Perum Bulog) sebesar Rp7.751,86/Kg dan berdasarkan Pedoman Umum Penyaluran Raskin Tahun 2013 Poin 5.8 Bab V tentang Mekanisme Pembayaran Harga Tebus Beras Raskin (HTR) beras tersebut dijual kepada Masyarakat melalui program Raskin dengan harga tebus yang dibayarkan oleh RTS-PM sebesar Rp1.600 / Kg, sehingga terhadap kekurangan pembelian harga beras Raskin tersebut Pemerintah melalui program pemberian bantuan Subsidi kepada masyarakat atas penjualan Raskin sebesar Rp6.151,86 / Kg dan dalam Penagihan Uang Raskin kepada Penerima RTS-PM Terdakwa selaku Kepala desa Paan Waru telah Mengeluarkan Surat Nomor EK 015 / 1 / Ds.PW / XII / 2013 tanggal 3 Desember 2013 tentang Penagihan Uang Raskin kepada Penerima RTS-PM melalui Kepala Dusun Lando, Kepala Dusun Renden, Kepala Dusun Sulit, Kepala Dusun Mbong, Kepala Dusun Mamba, dan Kepala Dusun Barubong dimana dalam Surat tersebut Terdakwa mewajibkan pembayaran uang Raskin terhadap masing-masing RTS-PM Penerima sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) untuk tiap Kilogram beras Raskin yang diterima;

Bahwa dalam penagihan pembayaran uang Raskin oleh RTS-PM tersebut masing-masing Kepala Dusun mempedomani surat dari Kepala Desa Paan Waru Nomor: EK.015 / 1 / DS.PW / XII / 2013 tanggal 3 Desember 2013 tentang Penagihan Uang Raskin Tahun Anggaran 2013 Tahap II Periode bulan Agustus sampai dengan Desember dan Raskin tambahan bulan ke-13, ke-14 dan bulan ke-15 dengan harga Raskin Rp2.500,00 / Kg dan telah membuat kwitansi pembayaran serta telah menyerahkan kwitansi pembayaran yang dilakukan oleh penerima RTS-PM kepada Terdakwa untuk pembayaran jatah raskin sebanyak 40Kg/RTS-PM sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Hal. 18 dari 50 hal. Put. No. 1189 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala Dusun Lando untuk pembayaran Uang Raskin Tahap II sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran 720 kg beras Raskin yang dibagikan kepada 18 RTS-PM penerima;
- Kepala Dusun Renden untuk pembayaran Uang Raskin Tahap II sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) untuk pembayaran 560 kg beras Raskin yang dibagikan kepada 14 RTS-PM penerima;
- Kepala Dusun Sulit untuk pembayaran Uang Raskin Tahap II sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk pembayaran 1.200kg beras Raskin yang dibagikan kepada 30 RTS-PM penerima;
- Kepala Dusun Mbong untuk pembayaran Uang Raskin Tahap II sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) untuk pembayaran 960kg beras Raskin yang dibagikan kepada 24RTS-PM penerima;
- Kepala Dusun Baru Bong untuk pembayaran Uang Raskin Tahap II sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran 1.120kg beras Raskin yang dibagikan kepada 28 RTS-PM penerima;
- Kepala Dusun Mamba untuk pembayaran Uang Raskin Tahap II sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk pembayaran 280 kg beras Raskin yang dibagikan kepada 7 RTS-PM penerima;

Bahwa dalam penagihan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada RTS-PM penerima berdasarkan surat dari Terdakwa selaku Kepala Desa Paan Waru Kecamatan Elar Selatan Nomor: EK 015 / 1 / Ds.PW / XII / 2013 tanggal 3 Desember 2013 telah terdapat kelebihan penagihan pembayaran oleh Terdakwa sebesar Rp900,00 (sembilan ratus rupiah) kepada 142 RTS-PM yang diterima oleh Terdakwa melalui para Kepala Dusun namun dalam penyaluran beras Raskin kepada RTS-PM yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Menggrai Timur Nomor: HK / 72.A / 2013 tanggal 01 Juli 2013 Terdakwa selaku Kepala Desa Paan Waru, Kecamatan Elar Selatan, Kabupaten Manggarai Timur tidak mempedomani buku pedoman Umum penyaluran Subsidi beras bagi masyarakat Berpendapatan Rendah (Pedum Raskin) Tahun 2013 yang dikeluarkan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia baik menyangkut jumlah RTS-PM penerima, jatah raskin untuk masing-masing RTS-PM dan harga pembelian beras Raskin oleh masing-masing RTS-PM per kilogramnya;

Bahwa dalam pelaksanaan penyaluran dan pendistribusian beras miskin kepada masyarakat di Desa Paan Waru, Kecamatan Elar Selatan, Kabupaten Manggarai Timur, Terdakwa selaku Kepala Desa Paan Waru yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Manggrai Timur Nomor: HK / 81.4/ 2013

Hal. 19 dari 50 hal. Put. No. 1189 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Agustus 2013 merupakan Penanggung Jawab Pelaksanaan Program Raskin di wilayah Desa Paan Waru, Kecamatan Elar Sekatan, Kabupaten Manggarai Timur seperti yang termuat dalam Pedoman Umum Subsidi bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Tahun 2013 (Pedum Raskin) mempunyai tugas dan kewajiban antara lain:

- Menerima, menyimpan dan menjual beras Raskin Kepada RTS-PM (Rumah Tangga Penerima Sasaran Manfaat) yang telah ditetapkan melalui musyawarah desa dan tercantum dalam model DPM 1 dengan harga Rp1.600,00 (seribu enam ratus rupiah) perkilogram;
- Menyetorkan uang hasil penjualan kepada Satker;
- Sebelum penyaluran Raskin tersebut kepala desa telah menyerahkan daftar RTS PM berdasarkan hasil sensus PPLS;
- Setelah beras datang dari Bulog menandatangani BAST (Berita Acara Serah Terima Beras);
- Kemudian menugaskan Pengelola Raskin yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Kepala Desa sebagai Pengelola Raskin di desa untuk memanggil Ketua RW dan mendistribusikannya kepada RTM Penerima;
- Setelah beras telah sampai ke RTM Sasaran kemudian memerintahkan pengelola untuk menagih uang pembayaran;
- Kepala Desa menandatangani didalam kwitansi pembayaran Raskin dari pada Ketua RW;
- Kepala Desa memerintahkan untuk menyetor uang hasil penjualan beras Raskin dari seluruh Ketua RW yang telah terkumpul untuk disetorkan ke Bulog;

Bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa MIKAEL NERA alias MIKAEL tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa terutama pada Pasal 13 yang menyatakan bahwa "Kepala Desa dilarang melakukan kegiatan-kegiatan atau melalaikan tindakan yang menjadi kewajibannya, yang merugikan kepentingan Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat Desa";
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara terutama pada Pasal 3 Ayat (1) yang menyatakan bahwa "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan";

Hal. 20 dari 50 hal. Put. No. 1189 K/PID.SUS/2016



3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara terutama Pasal 18 Ayat (3) yang menyatakan bahwa "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud";
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa terutama pada:
 - a) Pasal 15 angka 1 huruf e yang menyatakan bahwa "Kepala Desa mempunyai kewajiban melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme";
 - b) Pasal 15 angka 1 huruf g yang menyatakan bahwa "Kepala Desa mempunyai kewajiban menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan";
 - c) Pasal 15 angka 1 huruf h yang menyatakan bahwa "Kepala Desa mempunyai kewajiban menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik";
 - d) Pasal 15 angka 1 huruf i yang menyatakan bahwa "Kepala Desa mempunyai kewajiban melaksanakan dan bertanggung jawabkan pengelolaan keuangan desa";
 - e) Pasal 15 Ayat (2) yang menyatakan bahwa "Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati/Walikota, memberikan laporan keterangan pertanggung jawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat";
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah terutama Pasal 4 Ayat (1) yang menyatakan bahwa "Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatuhan dan manfaat bagi masyarakat";
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2005 Tentang Desa Pasal 14 Ayat (1) dan (2) Terdakwa selaku Kepala Desa mempunyai tugas dan wewenang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Desa, antara lain:
 - a. Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
 - b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam (1) Kepala Desa mempunyai wewenang Kepala Desa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Memimpin penyelenggaraan pemerintah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
 - d. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
 - e. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APD Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
 - f. Membina kehidupan masyarakat Desa;
 - g. Membina Perekonomian Desa;
 - h. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara Partisipatif;
 - i. Mewakili desanya didalam diluar Pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang- undangan;
7. Pedoman Umum Subsidi bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Tahun 2013 (Pedum Raskin) indikator keberhasilan program Raskin ditunjukkan dengan tercapainya target 6 (enam) tepat, yaitu:
- a. Tepat Sasaran Penerima Manfaat: Raskin hanya diberikan kepada RTS-PM sesuai dengan basis Data Terpadu hasil PPLS 2011 BPS yang dikelola oleh TNP2K, setelah dilakukan pemutakhiran daftar nama RTS-PM melalui Mudes/Muskel yang dituangkan dalam DPM-1;
 - b. Tepat Jumlah: Jumlah beras Raskin yang merupakan hak RTS-PM sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu 15 KG/RTS-PM/bulan;
 - c. Tepat Harga: Harga tebus Raskin adalah sebesar Rp1.600 ,00/Kg Netto di Titik Distribusi;
 - d. Tepat Waktu: Waktu pelaksanaan distribusi/penyaluran beras kepada RTS-PM sesuai dengan rencana distribusi/ penyaluran;
 - e. Tepat Administrasi: Terpenuhinya persyaratan administrasi secara benar dan lengkap;
 - f. Tepat Kualitas: Terpenuhinya persyaratan kualitas beras sesuai dengan kualitas beras dalam Inpres tentang kebijakan pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran beras oleh Pemerintah;

Bahwa perbuatan Terdakwa MIKAEL NERA alias MIKAEL berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Pengelolaan Beras Miskin (Raskin) Desa Paan Waru , Kecamatan Elar Selatan , Kabupaten Manggarai Timur bulan Agustus sampai dengan Raskin ke-15 Tahun Anggaran 2013 oleh Inspektorat Kabupaten Manggarai Timur Nomor: Insp.700 / 103 / IV / 2014 tanggal 30 April 2014 telah terdapat kerugian keuangan Negara sebesar Rp110.741.960, 00

Hal. 22 dari 50 hal. Put. No. 1189 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus sepuluh juta tujuh ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut:

URAIAN	TAHUN 2013
Jumlah KK Penerima Raskin	197 RTS-PM
Jumlah KK yang menerima Raskin	142 RTS-PM
Jumlah KK yang tidak menerima Raskin	55 RTS-PM
Jumlah Raskin yang disalurkan dan diterima Kepala Desa Paan Waru	23.680 Kg
Jumlah Raskin yang disalurkan ke masyarakat (RTS-PM) oleh Kepala Desa Paan Waru (142 KK X 40 Kg)	5.680 Kg
Jumlah Raskin yang disalah gunakan	17.960 Kg

Raskin Tahun 2013: 17.690 Kg x Rp6.151, 00 (Rp7.751, 00 – Rp1.600, 00) = Rp110.741.960,00 (seratus sepuluh juta tujuh ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang RI Nomor 20 Tahun 2001;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Ruteng tanggal 13 Januari 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MIKAEL NERA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menyatakan membebaskan Terdakwa Mikael Nera dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa MIKAEL NERA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 sebagaimana tersebut dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;

Hal. 23 dari 50 hal. Put. No. 1189 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MIKAEL NERA dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menghukum Terdakwa MIKAEL NERA untuk membayar denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
6. Menghukum Terdakwa MIKAEL NERA untuk membayar uang pengganti sebesar Rp110.741.960,00 (seratus sepuluh juta tujuh ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) , jika tidak membayar uang pengganti, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti dan apabila tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, subsidair 2 (dua) tahun penjara;
7. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Gubernur NTT Nomor 08 / Kep / HK / 2013 tanggal 11 Januari 2013, tentang jumlah RTS-PM dan Alokasi Pagu Raskin di Provinsi NTT bulan Januari s/d Desember tahun 2013;
 - 2) 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Gubernur NTT Nomor 187/Kep/HK/ 2013 tanggal 24 Juni 2013, tentang jumlah RTS-PM dan Alokasi Pagu Raskin di Provinsi NT T untuk Raskin bulan ke -13, bulan ke-14 dan bulan ke-15 tahun 2013;
 - 3) 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor: HK / 6.A / 2013 tanggal 29 Januari 2013, tentang jumlah RTS-PM dan Alokasi Pagu Raskin di Kabupaten Manggarai Timur untuk Raskin bulan ke-13, bulan ke-14 dan bulan ke-15 tahun 2013;
 - 4) 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor: HK / 72.A / 2013 tanggal 01 Juli 2013 tentang jumlah RTS-PM dan Alokasi Pagu Raskin di Kabupaten Manggarai Timur untuk Raskin bulan ke -13, bulan ke-14 dan bulan ke-15 tahun 2013;
 - 5) 1 (satu) lembar Surat Menteri Keuangan RI Nomor S-167 / MK.02 / 2013 tanggal 4 Maret 2013 tentang Harga Pembelian Beras (HPB) Pemerintah Kepada Perum Bulog Tahun 2013;
 - 6) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Kepala Desa Paan Waru saudara MIKAEL NERA, tanggal 25 Maret 2014;
 - 7) 24 (dua puluh empat) lembar Surat Pernyataan dari para Kepala Dusun dan Ketua RT / RW Desa Paan Waru;
 - 8) 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi dari Kecamatan Elar Selatan Nomor EK.501 / 87 / VI / 2013 tanggal 10 Juni 2013 tentang Penerimaan

Hal. 24 dari 50 hal. Put. No. 1189 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bantuan Program Raskin bulan Januari s/d Desember Tahun 2013 dengan jumlah pemanfaatan 197 RTS-PM;
- 9) 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi dari Kecamatan Elar Selatan Nomor EK.501 / 228 / XII / 2013 tanggal 2013 tanggal 02 Desember 2013 tentang Penerimaan Bantuan Program Tambahan Raskin bulan ke-13, ke-14, ke-15 TA. 2013 dengan jumlah pemanfaatan 197 RTS-PM;
 - 10) 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor HK / 81.A / 2013, tanggal 19 Agustus 2013 tentang Pemberhentian Kepala Desa Lama dan Pengesahan Kepala Desa Terpilih pada beberapa Desa dalam Wilayah Kabupaten Manggarai Timur Periode Tahun 2013– 2019;
 - 11) 1 (satu) rangkap Berita Acara Kesepakatan Nomor Pem.033 / 1 / DS-PW / III / 2010, tanggal 4 Maret 2010;
 - 12) 6 (enam) lembar Surat Dari Kepala Desa Paan War Nomor EK.015 / 1 / DS.PW / XII / 2013, tanggal 3 Desember 2013, tentang Penagihan Uang Raskin TA. 2013 Tahap II periode bulan Agustus s/d Desember dan Raskin tambahan bulan ke-13, ke-14 dan bulan ke-15, dengan harga raskin Rp2.500,00/Kg;
 - 13) 6 (enam) lembar daftar Nama RTS-PM/KK Penerima Raskin dari setiap Dusun, di Desa Paan Waru, Kecamatan Elar Selatan, Kabupaten Manggarai Timur;
 - 14) 6 (enam) lembar Kwitansi pembayaran uang penagihan Raskin TA. 2013 Tahap II periode bulan Agustus s/d Desember dan raskin tambahan bulan ke-13, ke-14 dan bulan ke-15 dari setiap Kepala Dusun, di Desa Paan Waru, Kecamatan Elar Selatan, Kabupaten Manggarai Timur;
 - 15) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran uang raskin tambahan bulan ke-13, ke-14 dan bulan ke-15 dari Kepala Desa Paan Waru, Kecamatan Elar Selatan, Kabupaten Manggarai Timur, sebesar Rp37 .824.000,00 (tiga puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah);
 - 16) 1 (satu) jepit Surat Perintah Kepala Sub Divisi Regional Ruteng No mor SP-004 / 24070 / 09 / 2013, tanggal 23 September 2013;
 - 17) 1 (satu) Delivery Order (DO) dari bulan Agustus bulan Desember 2013 serta bulan ke-13, ke-14 dan bulan ke-15 tahun 2013 Desa Paan Waru, Kecamatan Elar Selatan , Kabupaten Manggarai Timur, tanggal 6 Desember 2013;
 - 18) 1 (satu) jepit Bukti Timbang Penyerahan Barang dari bulan Agustus-bulan Desember 2013 serta bulan ke-13, ke-14 dan ke-15 tahun 2013 Desa Paan Waru , Kecamatan Elar Selatan , Kabupaten Manggarai Timur tanggal 19 Desember 2013;
 - 19) 1 (satu) jepit Rekap Penyerahan Barang (GDIK) dari bulan Agustus-bulan Desember 2013 serta bulan ke-13, ke-14 dan bulan ke-15 tahun 2013

Hal. 25 dari 50 hal. Put. No. 1189 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Paan Waru, Kecamatan Elar Selatan, Kabupaten Manggarai Timur tanggal 19 Desember 2013;

20)1 (satu) jepit Berita Acara Serah Terima Beras dari bulan Agustus-bulan Desember 2013 serta bulan ke-13, ke-14 dan bulan ke-15 tahun 2013 Desa Paan Waru, Kecamatan Elar Selatan, Kabupaten Manggarai Timur tanggal 19 Desember 2013;

21)1 (satu) eksemplar Nota Dinas Inspektorat Kabupaten Manggarai Timur Nomor: INSP.700 / 103 / IV / PKT-2014, tanggal 30 April 2014 tentang Laporan Hasil Audit Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Pengelolaan Raskin Desa Paan Waru, Kecamatan Elar Selatan, Kabupaten Manggarai Timur Periode bulan Agustus s/d bulan Desember dan Tambahan Raskin Non Reguler bulan Ke-13, 14, 15 TA. 2013;

Barang Bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 21 tetap terlampir dalam berkas perkara;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 97 / Pid.Sus-TPK / 2015 / PN.Kpg tanggal 02 Februari 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MIKAEL NERA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa MIKAEL NERA dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa MIKAEL NERA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MIKAEL NERA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan membayar denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidiar 2 (dua) bulan kurungan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp110.741.960,00 (seratus sepuluh juta tujuh ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh rupiah), jika tidak membayar uang pengganti, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan

Hal. 26 dari 50 hal. Put. No. 1189 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilelang untuk menutupi uang pengganti dan apabila tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut,

Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Gubernur NTT Nomor 08 / Kep / HK / 2013 tanggal 11 Januari 2013, tentang jumlah RTS-PM dan Alokasi Pagu Raskin di Provinsi NTT bulan Januari s/d Desember Tahun 2013;
 - 2) 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Gubernur NTT Nomor 187/Kep/HK/ 2013 tanggal 24 Juni 2013, tentang jumlah RTS-PM dan Alokasi Pagu Raskin di Provinsi NTT untuk Raskin bulan ke -13, bulan ke-14 dan bulan ke-15 tahun 2013;
 - 3) 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor: HK / 6.A/ 2013 tanggal 29 Januari 2013, tentang jumlah RTS-PM dan Alokasi Pagu Raskin di Kabupaten Manggarai Timur untuk raskin bulan ke-13, bulan ke-14 dan bulan ke-15 tahun 2013;
 - 4) 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor: HK/ 72.A/ 2013 tanggal 01 Juli 2013 tentang jumlah RTS-PM dan Alokasi Pagu Raskin di Kabupaten Manggarai Timur untuk raskin bulan ke -13, bulan ke-14 dan bulan ke-15 tahun 2013;
 - 5) 1 (satu) lembar Surat Menteri Keuangan RI Nomor S-167 / MK.02 / 2013 tanggal 4 Maret 2013 tentang Harga Pembelian Beras (HPB) Pemerintah Kepada Perum Bulog Tahun 2013;
 - 6) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Kepala Desa Paan Waru Saudara MIKAEL NERA, tanggal 25 Maret 2014;
 - 7) 24 (dua puluh empat) lembar Surat Pernyataan dari Para Kepala Dusun dan Ketua RT/RW Desa Paan Waru;
 - 8) 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi dari Kecamatan Elar Selatan Nomor EK.501 / 87 / VI / 2013 tanggal 10 Juni 2013 tentang Penerimaan Bantuan Program Raskin bulan Januari s/d Desember Tahun 2013 dengan jumlah pemanfaatan 197 RTS-PM;
 - 9) 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi dari Kecamatan Elar Selatan Nomor EK.501 / 228 / XII / 2013 tanggal 2013 tanggal 02 Desember 2013 tentang Penerimaan Bantuan Program Tambahan Raskin bulan ke-13, ke-14, ke-15 TA.2013 dengan jumlah pemanfaatan 197 RTS-PM;
 - 10) 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor HK / 81.A / 2013, tanggal 19 Agustus 2013 tentang Pemberhentian Kepala Desa Lama dan Pengesahan Kepala Desa Terpilih pada Beberapa

Hal. 27 dari 50 hal. Put. No. 1189 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desa dalam Wilayah Kabupaten Manggarai Timur Periode Tahun 2013–2019;
- 11) 1 (satu) rangkap Berita Acara Kesepakatan Nomor : Pem.033 / 1 / DS-PW / III / 2010, tanggal 4 Maret 2010;
 - 12) 6 (enam) lembar Surat dari Kepala Desa Paan War Nomor: EK.015 / 1 / DS.PW / XII / 2013, tanggal 3 Desember 2013, tentang Penagihan Uang Raskin TA. 2013 Tahap II periode bulan Agustus s/d Desember dan Raskin tambahan bulan ke-13, ke-14 dan bulan ke-15, dengan harga raskin Rp2.500,00/Kg;
 - 13) 6 (enam) lembar daftar nama RTS-PM/KK Penerima Raskin dari setiap Dusun, di Desa Paan Waru, Kecamatan Elar Selatan, Kabupaten Manggarai Timur;
 - 14) 6 (enam) lembar kwitansi Pembayaran Uang Penagihan Raskin TA. 2013 Tahap II periode bulan Agustus s/d Desember dan Raskin tambahan bulan ke-13, ke-14 dan bulan ke-15 dari setiap Kepala Dusun, di Desa Paan Waru, Kecamatan Elar Selatan, Kabupaten Manggarai Timur;
 - 15) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran uang raskin tambahan bulan ke-13, ke-14 dan bulan ke-15 dari Kepala Desa Paan Waru, Kecamatan Elar Selatan, Kabupaten Manggarai Timur, sebesar Rp37.824.000,00 (tiga puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah);
 - 16) 1 (satu) jepit Surat Perintah Kepala Sub Divisi Regional Ruteng Nomor SP-004 / 24070 / 09 / 2013, tanggal 23 September 2013;
 - 17) 1 (satu) Delivery Order (DO) dari bulan Agustus bulan Desember 2013 serta bulan ke-13, ke-14 dan bulan ke-15 tahun 2013 Desa Paan Waru Kecamatan Elar Selatan, Kabupaten Manggarai Timur, tanggal 6 Desember 2013;
 - 18) 1 (satu) jepit Bukti Timbang Penyerahan Barang dari Bulan Agustus-bulan Desember 2013 serta bulan ke-13, ke-14 dan ke-15 tahun 2013 Desa Paan Waru, Kecamatan Elar Selatan, Kabupaten Manggarai Timur tanggal 19 Desember 2013;
 - 19) 1 (satu) jepit Rekap Penyerahan Barang (GDIK) dari bulan Agustus-bulan Desember 2013 serta bulan ke-13, ke-14 dan bulan ke-15 tahun 2013 Desa Paan Waru, Kecamatan Elar Selatan, Kabupaten Manggarai Timur tanggal 19 Desember 2013;
 - 20) 1 (satu) jepit Berita Acara Serah Terima Beras dari bulan Agustus-bulan Desember 2013 serta bulan ke-13, ke-14 dan bulan ke-15 tahun 2013 Desa Paan Waru, Kecamatan Elar Selatan, Kabupaten Manggarai Timur tanggal 19 Desember 2013;
 - 21) 1 (satu) exemplar Nota Dinas Inspektorat Kabupaten Manggarai Timur Nomor: INSP.700 / 103 / IV / PKT-2014, tanggal 30 April 2014 tentang

Hal. 28 dari 50 hal. Put. No. 1189 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Hasil Audit Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Pengelolaan Raskin Desa Paan Waru, Kecamatan Elar Selatan, Kabupaten Manggarai Timur Periode bulan Agustus s/d bulan Desember dan Tambahan Raskin Non Reguler bulan Ke-13, 14, 15 TA. 2013;

Barang Bukti dari Nomor 1 (satu) sampai dengan No mor 21 (dua puluh satu) tetap terlampir dalam berkas perkara;

9. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca P utusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 11 / PID.SUS-TPK / 2016 / PT.KPG tanggal 04 April 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima Permintaan Banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 03 Februari 2016 Nomor 97 / Pid.Sus-TPK / 2015 / PN.Kpg yang dimintakan Banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000, 00 (lima ribu rupiah);

Mengingat masing-masing akan Akta Pernyataan Kasasi Nomor 08 / Akta Pid.Sus / 201 6 / PN. Kpg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang menerangkan bahwa Terdakwa pada tanggal 26 April 2016 dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ruteng pada tanggal 28 April 2016 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 09 Mei 2016 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 09 Mei 2016;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 03 Mei 2016 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ruteng sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 03 Mei 2016;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 29 dari 50 hal. Put. No. 1189 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 15 April 2016 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 April 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 09 Mei 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I / Terdakwa tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 20 April 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 April 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 03 Mei 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II / Penuntut Umum tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I / Terdakwa dan Pemohon Kasasi II / Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

I. Alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi I / Terdakwa :

Bahwa sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 244, yang pada pokoknya memberikan kesempatan kepada Terdakwa / Pemohon untuk melakukan upaya Hukum Kasasi apabila pada putusan sebelumnya di Pengadilan Tinggi Terdakwa / Pemohon merasa belum sepenuhnya memberikan Keadilan bagi Terdakwa / Pemohon. Untuk itu, sebagai pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim Agung ijinlanlah Terdakwa / Pemohon menyampaikan beberapa hal yang sekiranya oleh Yang Mulia Majelis Hakim Agung dapat dipandang sebagai Fakta Hukum yang mampu memberikan gambaran tentang kronologi peristiwa pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepada Terdakwa / Pemohon, dan apakah dari kronologi peristiwa pidana yang telah digambarkan memiliki persesuaian yang mampu membuktikan bahwa Terdakwa / Pemohon layak dimintai pertanggungjawaban sebagai subyek hukum atas suatu perbuatan pidana. Hal-hal dimaksud sebagai berikut:



A. FAKTA – FAKTA

1. Bahwa berdasarkan SK Bupati Manggarai Timur Nomor: HK / 6.A / 2013 Tanggal 29 Januari 2013 Tentang Penetapan Jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) dan Alokasi Pagu Beras Miskin (Raskin), Untuk Desa Paan Waru , Kecamatan Elar Selatan ditetapkan sebanyak 197 (seratus sembilan puluh tujuh) Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) Penerima Beras Raskin, dengan jumlah jatah raskin setiap Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) sebesar 15 Kg/ bulan selama 12 (dua belas) bulan (Januari–Desember 2013). Sehingga total jatah raskin untuk Desa Paan Waru sebesar 35.460 Kg;
2. Bahwa untuk proses Pendistribusian Raskin Tahun Anggaran 2013 kepada penerima RTS-PM di Desa Paan Waru , Kecamatan Elar Selatan dibagi dalam dua tahapan, yaitu Tahapan Pertama Pendistribusian Raskin untuk bulan Januari sampai dengan bulan juli 2013 dengan kuota jatah raskin sebesar 20.685 Kg dan Tahapan Kedua untuk bulan Agustus sampai dengan bulan Desember 2013 dengan kuota jatah raskin sebesar 14.775 Kg;
3. Bahwa benar jumlah harga Raskin sebesar Rp2.500 ,00/Kg dengan rincian:
 - a. Untuk disetor pada Negara melalui Perum Bulog Sub Divre Ruteng: Rp1.600,00/Kg;
 - b. Untuk Penguatan Otonomi Desa dan biaya Operasional distribusi Raskin: Rp900,00/Kg;
4. Bahwa penambahan biaya Rp900 ,00/Kg merupakan kesepakatan antara Kepala Desa Paan Waru sebelumnya atas nama Baltasar Nggawang dengan RTS-PM pada bulan Januari 2013 sebelum dilakukan tahapan sosialisasi dan pendistribusian raskin Tahap Pertama dilakukan;
5. Bahwa berdasarkan SK Bupati Manggarai Timur Nomor HK / 72.A / 2013 tanggal 01 Juli 2013 Tentang Tambahan alokasi Pagu Beras Miskin (Raskin) untuk bulan Juni (Raskin Ke-13) sebanyak 2.955 Kg (15 Kg/1 RTS-PM), bulan Juli (Raskin Ke-14) sebanyak 2.955 Kg (15 Kg/1 RTS-PM) dan bulan September (Raskin Ke-15) sebanyak 2.955 Kg (15 Kg/1 RTS-PM). Sehingga Total Raskin tambahan sebanyak 8.865 Kg;



6. Bahwa dengan adanya tambahan Raskin untuk RTS-PM di Desa Paan Waru , Kecamatan Elar Selatan maka jumlah jatah raskin bertambah menjadi 44.325 Kg. Dengan metode pendistribusian menggunakan dua tahapan dengan rincian:
 - a. Tahap Pertama sebanyak 20.685 Kg;
 - b. Tahap Kedua sebanyak 23.640 Kg (14.775 Kg + 8.865 Kg);
7. Bahwa proses sosialisasi dan persiapan serta pendistribusian Tahap Pertama Raskin untuk RTS-PM Tahun Anggaran 2013 di Desa Paan Waru, Kecamatan Elar Selatan masih menjadi tanggung jawab Kepala Desa Paan Waru atas nama Baltasar Nggawang;
8. Bahwa Terdakwa / Pemohon dilantik sebagai Kepala Desa Paan Waru pada tanggal 19 Agustus 2013. Sehingga Terdakwa /Pemohon hanya sebatas mengawasi proses pendistribusian yang sudah berjalan sejak bulan Januari 2013;
9. Bahwa benar jumlah jatah raskin yang harus diterima setiap RTS-PM pada tahapan pertama (Januari– Juli 2013) sebesar 105 Kg/RTS-PM, dan pada Tahapan Kedua sebanyak 75 Kg ditambah raskin tambahan 45 Kg (Juni, Juli dan September) maka total Raskin yang harus diterima oleh setiap RTS-PM sebanyak 120 Kg;
10. Bahwa benar dalam kenyataannya jumlah Raskin yang diterima oleh setiap RTS-PM pada Tahapan Kedua hanya sebanyak 40 Kg;
11. Bahwa benar pengurangan jatah raskin pada Tahapan Kedua dari 120 Kg/RTS-PM menjadi 40 Kg/RTS-PM merupakan keputusan bersama antara setiap RTS-PM dengan Kepala Desa sebelumnya atas nama Baltasar Nggawang sejak bulan Januari 2013. Artinya pengurangan jatah raskin sudah terjadi sejak Tahapan Pertama proses pendistribusian kemudian terus dilanjutkan pada Tahapan Kedua proses pendistribusian yang dimulai sejak Agustus sampai Desember 2013;
12. Bahwa akibat terjadinya pengurangan jatah raskin dari 120 Kg / RTS-PM menjadi 40 Kg/RTS-PM maka dengan sendirinya total raskin yang tercatat untuk di distribusi pada Tahapan Kedua bagi 197 RTS-PM sebanyak 7.880 Kg. Dengan demikian sisa raskin yang tersisa sebanyak 15.760 Kg;
13. Bahwa benar Kepala Desa Lama atas nama Baltasar Nggawang juga menetapkan RTS-PM tambahan di luar komposisi RTS-PM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sesuai dengan SK Bupati Manggarai Timur Nomor: HK / 6.A / 2013 tanggal 29 Januari 2013, antara lain:

NAMA RTS-PM PENERIMA	SATUAN Kg	JUMLAH	KETERANGAN WAKTU MENERIMA BANTUAN
232 KK RTS-PM	40 Kg	9.280 Kg	Tahapan kedua
57 Orang Cacat	40 Kg	2.280 Kg	Tahapan Kedua
37 Orang Yatim	40 Kg	1.480 Kg	Tahapan kedua
60 Orang Janda	40 Kg	2.400 Kg	Tahapan Kedua
63 Orang Duda	40 Kg	2.520 Kg	Tahapan kedua

(Sehingga total Raskin yang tersalurkan sebanyak = 17.960 Kg)

14. Bahwa benar tujuan utama mengalihkan jatah raskin untuk kepentingan:
 - a. Pemerataan bantuan, sebab komposisi warga penerima bantuan yang disebut RTS-PM yang terakomodir dalam SK Bupati Manggarai Timur Nomor : HK / 6.A / 2013 Tanggal 29 Januari 2013 sangat terbatas, sementara jumlah kepala keluarga miskin yang lain belum terakomodir;
 - b. Terpenuhinya harga tebus jatah beras Raskin Rp1.600 ,00/Kg yang harus disetor pada Perum Bulog Sub Divre Ruteng. Sementara jangkauan kemampuan keuangan rata-rata setiap RTS-PM hanya sebatas 40 Kg atau setara dengan Rp64.000 ,00 (enam puluh empat ribu rupiah);
15. Bahwa benar dari jumlah RTS-PM sesuai SK Bupati Manggarai Timur Nomor HK / 6.A / 2013 Tanggal 29 Januari 2013 sebanyak 197 RTS-PM yang menerima Raskin hanya 142 RTS-PM (5.680 Kg), sedangkan 55 RTS-PM tidak menerima jatah raskin karena sampai batas akhir penyetoran uang tebusan jatah raskin sebesar Rp2.500,00/Kg/RTS-PM tidak melakukan penyetoran sehingga dianggap tidak menerima jatah raskin;
16. Bahwa dengan demikian berdasarkan semua uraian di atas, maka kalkulasi perhitungan akhir berkaitan dengan pendistribusian Jatah raskin Tahun Anggaran 2013 pada Tahapan Kedua (Agustus sampai Desember 2013 ditambah Raskin Tambahan bulan Juni 2013, Juli 2013 dan September 2013) sesuai dengan tanggung jawab Terdakwa /Pemohon yang saat itu baru menjabat sebagai Kepala Desa di Desa Paan Waru , Kecamatan Elar Selatan, menjadi sebagai berikut:
 - a. Total Raskin (Agustus-Desember 2013 + Raskin tambahan Juni, Juli dan September 2013)23.640 Kg;

Hal. 33 dari 50 hal. Put. No. 1189 K/PID.SUS/2016



b. Total Raskin yang disalurkan pada RTS-PM sesuai SK Bupati Manggarai Timur Nomor: HK / 6.A / 2013 Tanggal 29 Januari 2013 =

URAIAN	TAHUN 2013 TAHAPAN KEDUA	JUMLAH	KETERANGAN
Jumlah RTS-PM Penerima Raskin	142 KK RTS-PM	5.680 Kg (142 KK x 40 Kg)	Sudah diterima
Jumlah RTS-PM yang tidak menerima Raskin	55 KK RTS-PM	-	Karena tidak membayar biaya tebus Raskin

c. Total Raskin yang disalurkan sesuai Kebijakan Kepala Desa sebelumnya Baltasar Nggawang =

URAIAN	TAHUN 2013 TAHAPAN KEDUA	JUMLAH	KETERANGAN
Jumlah RTS-PM yang menerima Raskin	232 KK RTS-PM	9.280 Kg (232 KKx40 Kg)	Diterima pada tahapan kedua
Jumlah Perorangan yang menerima Raskin	57 Orang Cacat	1.280 Kg (57 Org x 40 Kg)	
	37 Orang Yatim	1.480 Kg (37 Org x 40 Kg)	
	60 Orang janda	2.400 kg (60 Org x 40 Kg)	
	63 Orang Duda	2.520 Kg (63 Org x 40 Kg)	
	Total Raskin yang di salurkan sebanyak = 17.960 Kg		

d. Total Raskin yang disalurkan menjadi =

1. RTS-PM Sesuai SK Bupati Manggarai Timur = 5.680 Kg;
 2. RTS-PM sesuai Kebijakan Kades Baltasar Nggawang = 17.960 Kg;
- TOTAL 23.640 Kg

17. Bahwa benar sesuai dengan petunjuk teknis tentang mekanisme pendistribusian Jatah Beras Raskin diatur bahwa sebelum Jatah beras Raskin didistribusi setiap RTS-PM sudah harus terlebih dahulu menyetor biaya tebus Raskin pada Perum Bulog Sub Divre Ruteng. Dan Jumlah uang yang harus dibayar harus sesuai dengan



jumlah Raskin yang menjadi jatah setiap Desa sesuai dengan SK Bupati Manggarai Timur Nomor HK/6.A/2013.

18. Bahwa Terdakwa / Pemohon dilantik menjadi Kepala Desa Paan Waru terhitung sejak tanggal 19 Agustus 2013. Sehingga berkaitan dengan kegiatan pendistribusian Jatah raskin kepada setiap RTS-PM di Desa Paan Waru Tahun Anggaran 2013 yang sudah dimulai sejak bulan Januari 2013, Terdakwa / Pemohon hanya sebatas melanjutkan dan mengawasi atas program Raskin yang sudah berjalan disertai dengan semua kesepakatan antara RTS-PM dengan Kepala Desa Paan Waru sebelumnya atas nama Baltasar Nggawang, termasuk semua kebijakan Kepala Desa sebelumnya atas nama Baltasar Nggawang yang sudah berjalan berkaitan dengan program Raskin dan disetujui bersama setiap RTS-PM;
19. Bahwa berkaitan dengan penambahan biaya tebus Raskin sebesar Rp900,00 (sembilan ratus rupiah) untuk kepentingan operasional pendistribusian Jatah raskin dan Penguatan Otonomi Desa, juga merupakan kebijakan Kepala Desa sebelumnya atas nama Baltasar Nggawang termasuk mekanisme penyetoran juga langsung pada Kas Desa melalui koordinasi Kepala Dusun, R W dan R T untuk kepentingan sebagaimana dimaksud dan sudah berjalan dari Tahapan Pertama sejak bulan Januari 2013;

B. KEBERATAN – KEBERATAN

1. Bahwa Terdakwa / Pemohon menyatakan keberatan dan menolak apabila dianggap telah melakukan penyimpangan dalam jabatan sebagai Kepala Desa Paan Waru, Kecamatan Elar Selatan, atas pelaksanaan kegiatan pendistribusian Beras Miskin (Raskin) Tahun Anggaran 2013 di Desa Paan Waru, Kecamatan Elar Selatan sehingga mengakibatkan terjadi kerugian Negara sebesar Rp110.741.960, 00 (seratus sepuluh juta tujuh ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) . Adapun alasan keberatan pemohon adalah sebagai berikut:
 - a. Terdakwa / Pemohon baru menjabat Kepala Desa Paan Waru pada tanggal 19 Agustus 2013. Sementara program Raskin Tahun Anggaran 2013 sudah terlaksana sejak bulan Januari 2013;
 - b. Terdakwa / Pemohon tidak berkewajiban untuk melaksanakan sosialisasi, karena sosialisasi berkaitan dengan program Raskin harus dilaksanakan pada awal kegiatan , yaitu bulan Januari 2013,



- yang mana saat itu bukan Terdakwa / Pemohon yang menjadi Kepala Desa Paan Waru tetapi Saudara Baltasar Nggawang;
- c. Terdakwa / Pemohon tidak bertanggung jawab atas keputusan mengurangi jatah raskin RTS-PM dari 120 Kg menjadi 40 Kg untuk setiap RTS-PM karena hal tersebut merupakan kesepakatan antara RTS-PM dengan Kepala Desa sebelumnya atas nama Baltasar Nggawang dan sudah terjadi sejak proses pendistribusian Raskin Tahap Pertama. Sehingga apa yang terjadi pada Tahapan Kedua merupakan kelanjutan dari Tahap Pertama;
- d. Terdakwa / Pemohon tidak mungkin merubah Keputusan Kepala Desa sebelumnya tentang penambahan RTS-PM penerima Raskin Baru untuk kembali disesuaikan dengan SK Bupati Manggarai Timur Nomor HK / 6.A / 2013 tanggal 29 Januari 2013, karena hal tersebut sudah merupakan kesepakatan antara RTS-PM dengan Kepala Desa Paan Waru sebelumnya atas nama Baltasar Nggawang dan sudah terjadi sejak proses pendistribusian Raskin Tahap Pertama. Dan perubahan komposisi Kepala Keluarga RTS-PM tersebut juga demi kepentingan pemerataan, sehingga semua masyarakat yang betul-betul atau layak dianggap menerima Raskin bisa menerima jatah raskin. Terlebih lagi Kebijakan penambahan RTS-PM baru tersebut sudah berjalan sejak Tahap Pertama distribusi raskin di Desa Paan Waru. Sehingga apa yang terjadi pada Tahapan Kedua merupakan kelanjutan dari Tahap Pertama;
- e. Bahwa 17.960 Kg Raskin yang dianggap telah disalahgunakan adalah tidak benar karena yang sebenarnya terjadi, dari jumlah raskin 17.960 Kg tersebut telah terserap habis untuk pembagian jatah raskin RTS-PM baru sesuai kebijakan Kepala Desa Paan Waru sebelumnya atas nama Baltasar Nggawang dan disetujui oleh semua RTS-PM serta kebijakan tersebut sudah berjalan sejak awal kegiatan distribusi Raskin pada bulan Januari 2013. Sehingga pemohon sebagai Kepala Desa baru terhitung sejak 19 Agustus 2013 hanya melanjutkan apa yang sudah berjalan berkaitan dengan kegiatan dimaksud;
- f. Terdakwa / Pemohon tidak bertanggung jawab atas Keputusan menambah biaya tebus jatah raskin RTS-PM dari Rp1.600 ,00/Kg menjadi Rp2.500 ,00/Kg untuk setiap RTS-PM karena hal tersebut merupakan kesepakatan antara RTS-PM dengan Kepala Desa



Paan Waru sebelumnya atas nama Baltasar Nggawang dan sudah terjadi sejak proses pendistribusian Raskin Tahap Pertama.

Sehingga apa yang terjadi pada Tahapan Kedua merupakan kelanjutan dari Tahap Pertama;

- g. Bahwa segala pembiayaan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Paan Waru untuk operasional kegiatan distribusi Raskin dan Penguatan Otonomi Desa yang mana sumber pembiayaan tersebut diambil dari potongan Rp900, 00 (sembilan ratus rupiah) kelebihan pembayaran jatah raskin/Kg, juga merupakan bentuk kelanjutan dari apa yang sudah dilakukan oleh Kepala Desa Paan Waru sebelumnya atas nama Baltasar Nggawang pada Tahapan distribusi Tahap Pertama;
2. Bahwa Terdakwa / Pemohon keberatan atas sanksi pidana yang diberikan karena Terdakwa / Pemohon tidak merasa melakukan kesalahan atau penyimpangan dalam jabatan sebagai Kepala Desa Paan Waru berkaitan dengan kegiatan pembagian/distribusi jatah beras miskin (raskin) kepada Kepala Keluarga Penerima Raskin (RTS-PM);
3. Bahwa Terdakwa / Pemohon keberatan atas sanksi pidana yang diberikan kepada Terdakwa / Pemohon termasuk kewajiban untuk menanggung beban pengembalian kerugian Negara sebesar Rp110.741.960,00 (seratus sepuluh juta tujuh ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) karena Terdakwa / Pemohon merasa dalam pelaksanaan kegiatan distribusi jatah raskin tidak pernah terjadi penyimpangan untuk kepentingan pribadi Pemohon atau kelompok tertentu. Dan Terdakwa / Pemohon telah menyelesaikan / menyetorkan biaya tebus Raskin sebanyak 23.640 Kg sebesar Rp37.824.000,00 (tiga puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah) pada Perum Bulog Devri Ruteng sebelum jatah beras Raskin Tahap Kedua didistribusikan ke Desa Paan Waru;
4. Bahwa pada prinsipnya seluruh pembagian beras miskin telah diterima oleh masyarakat Desa Paan Waru sesuai dengan SK Bupati Manggarai Timur Nomor: HK / 6.A / 2013 tanggal 29 Januari 2013. Namun dalam rangka pemerataan, maka Kepala Desa Paan Waru sebelumnya atas nama Baltasar Nggawang membuat kebijakan dengan mengurangi jatah beras miskin untuk RTS-PM terdata resmi, dan membagi jatah beras miskin tersebut kepada masyarakat Desa

Hal. 37 dari 50 hal. Put. No. 1189 K/PID.SUS/2016



Paan Waru yang dianggap layak dan pantas untuk menerima jatah beras miskin. Sehingga Terdakwa / Pemohon merasa tidak ada penyimpangan/pelanggaran Pidana yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud;

C. ANALISA PEMOHON ATAS AMAR PUTUSAN PENGADILAN TIPIKOR PADA PENGADILAN NEGERI KUPANG DAN DIPERKUAT OLEH PUTUSAN PENGADILAN TIPIKOR PADA PENGADILAN TINGGI KUPANG.

Bahwa setelah Terdakwa / Pemohon mempelajari Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 97 / Pid.Sus / TPK / 2015 / PN.Kpg tanggal 03 Februari 2016 yang diperkuat oleh Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 11 / PID.SUS-TPK / 2016 / PT.KPG tanggal 04 April 2016, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah memutuskan dengan amar Putusan yang berbunyi:

- Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 2 (dua) tahun dan membayar denda sebesar Rp50.000.000, 00 (lima puluh juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan;
- Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp110.741.960,00 (seratus sepuluh juta tujuh ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh rupiah), jika tidak membayar uang pengganti selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti dan apabila tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun;

Terdakwa / Pemohon melihat bahwa sejujurnya dengan amar Putusan ini Majelis Hakim sendiri mengakui bahwa sebenarnya Terdakwa / Pemohon tidak bersalah atau tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan Pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum. Bunyi amar Putusan Pidana yang sangat jauh lebih rendah dari Tuntutan Penuntut Umum hampir saja mencapai rasa keadilan bagi Terdakwa / Pemohon, namun keadilan harus tetap ditegakkan dan penerapan hukum pidana harus berjalan sesuai kebenaran materiil yang mampu dibuktikan, sehingga atas putusan Pidana dimaksud Terdakwa / Pemohon tetap menolak karena belum mampu memberikan keadilan sesuai dengan



fakta dan alat bukti yang terungkap dalam persidangan dan kenyataan yang terjadi di lapangan;

D. DASAR DAN ALASAN MENGAJUKAN KASASI

Yang Mulia Majelis hakim Agung yang berkewenangan mengadili perkara ini, bahwa pada prinsipnya seseorang dapat dihukum atau dikenai sanksi pidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Tetapi seseorang tidak dapat dihukum atau dikenai sanksi pidana untuk suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang lain. Atau seseorang tidak dapat di pidana atau di hukum atas sesuatu sangkaan yang didasari oleh perkiraan atau penafsiran yang tidak disertai pembuktian. Atas dasar itulah, setelah mempertimbangkan proses peradilan yang telah dilaksanakan di tingkat Peradilan Negeri dan Tinggi, Pemohon merasa ada rasa tidak adil atas perlakuan yang diberikan melalui amar putusan yang diberikan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang dan diperkuat oleh Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang. Pemohon mengakui, bahwa keterbatasan Pemohon dalam mengumpulkan bukti sebagai bentuk pembelaan diri dihadapan persidangan menjadi faktor utama yang membuat pemohon tidak dapat melepaskan diri dari jeratan pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Semua itu karena jangkauan pemahaman terhadap hukum, yang diikuti oleh keterbatasan SDM yang dimiliki oleh Pemohon. Namun sebagai warga Negara yang selalu berprinsip bahwa Keadilan akan datang pada waktunya, maka memberanikan Pemohon untuk mengajukan Permohonan Kasasi ini. Pada prinsipnya tujuan dari permohonan Kasasi ini dibuat, adalah sebuah keseimbangan demi terwujudnya keadilan atau rasa adil dalam sebuah proses peradilan. Besar harapan Pemohon sekiranya Yang Mulia Hakim Agung memeriksa secara detail dengan menggunakan logika hukum apakah memungkinkan bagi Pemohon menjadi subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam persoalan ini apabila terbukti ada penyimpangan dalam kegiatan dimaksud;

Yang Mulia Majelis Hakim Agung,
Bahwa Pemohon adalah Kepala Desa Paan Waru yang dilantik pada tanggal 19 Agustus 2013, sebelumnya Pemohon adalah masyarakat biasa yang berprofesi sebagai Petani. Berkaitan dengan kegiatan pembagian/distribusi Raskin Tahun Anggaran 2013 di Desa Paan Waru pemohon hanya melanjutkan proses pengawasan terhadap kegiatan



distribusi Raskin pada Tahap Kedua yang sudah berjalan satu bulan , yaitu mulai bulan Juli 2013, sehingga Pemohon hanya melanjutkan sisa pembagian dari bulan Agustus sampai Desember. Karena bersifat hanya melanjutkan, maka Pemohon tidak pernah membuat kebijakan baru selain kebijakan yang sudah ada sebelumnya dan sementara berjalan. Sehingga bagaimana mungkin jika suatu hari berkaitan dengan kegiatan dimaksud, apabila ada dugaan terjadi penyimpangan yang mengarah pada kerugian Negara kemudian atas dasar dugaan tersebut Pemohon dijadikan sebagai Tersangka, Terdakwa dan Terpidana (sebagai orang yang dianggap paling bertanggung jawab) atas persoalan pidana dimaksud. Dimana letak keadilan. Di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, Surat tuntutan dan Amar Putusan Pengadilan terurai dengan jelas fakta yang menunjukkan bahwa kegiatan distribusi beras miskin (Raskin) sudah berjalan dari bulan Januari 2013 sementara Pemohon baru dilantik pada akhir bulan Agustus 2013 (19 Agustus 2013). Dari hal ini saja sudah menunjukkan bahwa Pemohon bukanlah pihak yang dapat dipandang sebagai Subyek Hukum atau pihak yang paling bertanggung jawab atas terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan distribusi beras miskin (raskin) Tahun Anggaran 2013;

Yang Mulia Majelis Hakim Agung,

Bahwa penetapan angka/nilai Rp110.741.960 ,00 (seratus sepuluh juta tujuh ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) sebagai nilai kerugian Negara berdasarkan penetapan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ruteng yang bersumber dari hitungan sederhana, yaitu 17.690 Kg (perkiraan jumlah raskin yang disalahgunakan) X Rp6.151, 00 (Jumlah nilai subsidi/Kg dari Pemerintah untuk Raskin). Dari perhitungan ini, Pemohon berpendapat bahwa nilai perhitungan kerugian Negara yang ditetapkan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ruteng kabur (*Obscuur Libel*). Sebab perhitungan ini dapat diterapkan atau dapat terbukti apabila jumlah beras miskin sebanyak 17.960 Kg yang dianggap disalahgunakan di jual oleh Kepala Desa Paan Waru pada pihak tertentu demi kepentingan mencari keuntungan pribadi sebanyak-banyaknya. Namun dalam kenyataannya jumlah beras miskin sebanyak 17.960 Kg tetap dibagi kepada masyarakat Desa Paan Waru yang dianggap layak mendapat bantuan Raskin, walaupun metode pelaksanaannya dirubah dengan cara mengurangi jatah beras miskin setiap RTS-PM sehingga sebagian masyarakat yang tidak terdata tetapi sangat membutuhkan

Hal. 40 dari 50 hal. Put. No. 1189 K/PID.SUS/2016



beras miskin dapat diakomodir dalam kegiatan distribusi beras miskin di tahun 2013. Lebih lanjut Pemohon sebagai Kepala Desa Paan Waru sebelum pendistribusian Tahap Kedua lanjutan dari bulan Agustus dilaksanakan terlebih dahulu menyetor biaya tebus Raskin sebesar Rp37.824.000, (tiga puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah) (Biaya Raskin Juli – Desember sebanyak 23.640 Kg) pada Perum Bulog Divre Ruteng. Sehingga Pemohon sangat berkeyakinan, walaupun sejujurnya Pemohon hanya melanjutkan tugas yang ditinggalkan saudara Baltasar Nggawang (Kepala Desa sebelumnya) bahwa tidak ada penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan distribusi pembagian jatah raskin di Desa Paan Waru, Kecamatan Elar Selatan Tahun Anggaran 2013;

II. Alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi II / Penuntut Umum:

Bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Kupang Di Kupang Nomor 11 / PID.SUS-TPK / 2016 / PT KPG tanggal 04 April 2016 yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan perkara tersebut telah melakukan kekeliruan dengan alasan:

1. Pasal 244 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyebutkan bahwa “terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas”;
2. Pasal 253 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyebutkan bahwa “Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan pada pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248 guna menentukan:
 - a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan sebagaimana mestinya;
 - b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
 - c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya”;

Dengan demikian Hakim Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang di Kupang tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yakni dalam hal penerapan



pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 dalam hal penjatuhan pidana terhadap Terdakwa MIKAEL NERA alias MIKAEL karena dalam Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 telah diatur bahwa ancaman pidananya adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun;

Sehingga dengan ini Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan Upaya Hukum Kasasi dengan pokok uraian:

A. ALASAN DAN KEBERATAN PEMOHON KASASI

B. KESIMPULAN

Penjelasan

A. ALASAN DAN KEBERATAN PEMOHON KASASI

Bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang di Kupang telah menjatuhkan putusan tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan, kesalahan atau kekhilafan, yaitu:

Peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya karena Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang di Kupang tidak menerapkan atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, yakni dalam hal penerapan pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 dalam hal penjatuhan pidana terhadap Terkdawa MIKAEL NERA alias MIKAEL;

Analisis Penuntut Umum:

1. Bahwa dalam requisitoir kami Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa MIKAEL NERA alias MIKAEL dengan pidana penjara selama selama 4 (empat) tahun dikurangi masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang di Kupang Nomor 97 / Pid.Sus/ TPK / 2015 / PN.KPG tanggal 03 Februari 2016 Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah memutuskan dengan hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun namun dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Kupang di Kupang Nomor 11 / PID.SUS-TPK / 2016 / PT .KPG tanggal 04 April 2016 menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kupang Di Kupang Nomor 97 / Pid.Sus / TPK / 2015 / PN.KPG tanggal 03 Februari 2016;

3. Bahwa dalam requisitoir kami Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa MIKAEL NERA untuk membayar uang pengganti sebesar Rp110.741.960,00 (seratus sepuluh juta tujuh ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh rupiah), jika tidak membayar uang pengganti, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti dan apabila tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, subsidair 2 (dua) tahun penjara dan dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang di Kupang Nomor 97 / Pid.Sus / TPK / 2015 / PN.KPG tanggal 03 Februari 2016, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah memutus Terdakwa MIKAEL NERA untuk membayar uang pengganti sebesar Rp110.741.960,00 (seratus sepuluh juta tujuh ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh rupiah), jika tidak membayar uang pengganti, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti dan apabila tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, subsidair 1 (satu) tahun penjara namun dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang di Kupang Nomor 11 / PID.SUS-TPK / 2016 / PT.KPG tanggal 04 April 2016 menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang di Kupang Nomor 97 / Pid.Sus/ TPK / 2015 / PN.KPG tanggal 03 Februari 2016;
4. Adapun pertimbangan Penuntut Umum sehingga menuntut Terdakwa MIKAEL NERA dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan terhadap uang pengganti sebesar Rp110.741.960, 00 (seratus sepuluh juta tujuh ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) subsidair 2 (dua) tahun penjara adalah:
 - Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah , yaitu menciptakan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

Hal. 43 dari 50 hal. Put. No. 1189 K/PID.SUS/2016



- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp110.741.960,00 (seratus sepuluh juta tujuh ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh rupiah);
- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan warga miskin pada Desa Paan Waru yang berhak mendapatkan beras bersubsidi tidak bisa mendapatkan hak-haknya secara penuh;
- Dimana menurut pandangan kami selaku Penuntut Umum bahwa beras bersubsidi tersebut merupakan suatu kebutuhan pokok yang sangat-sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang berpenghasilan rendah atau yang dikategorikan dengan masyarakat miskin khususnya untuk masyarakat miskin di Desa Paan Waru yang sudah lama menanti dan mengharapkan mendapatkan bantuan berupa beras bersubsidi untuk bisa menyambung kehidupan dari keluarganya karena jika beras tersebut didistribusikan sesuai dengan peruntukannya dimana setiap masing-masing Kepala Keluarga berhak untuk mendapatkan beras bersubsidi sebanyak 120 Kg jumlah ini didapatkan karena jatah selama 8 (delapan) bulan didistribusikan sekaligus dimana jatah perbulannya untuk masing-masing Kepala Keluarga adalah 15 Kg dan pada Desa Paan Waru warga miskin yang masuk dalam daftar (RTS-RM) Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat adalah sebanyak 197 (seratus sembilan puluh tujuh) Kepala Keluarga namun karena perbuatan Terdakwa yang menyelewengkan beras bersubsidi tersebut sehingga menyebabkan sebanyak 55 (lima puluh lima) Kepala Keluarga tidak bisa mendapatkan dan menikmati beras bersubsidi dan sebanyak 142 Kepala Keluarga hanya diberikan 40Kg dari yang seharusnya mendapatkan 120 Kg dimana jumlah beras yang diselewengkan oleh Terdakwa secara keseluruhan sebanyak 17.960 Kg yang kemudian Terdakwa jual di pasar;
- Bahwa dengan adanya bantuan beras bersubsidi ini oleh pemerintah kepada masyarakat khususnya masyarakat miskin pada Desa Paan Waru sangat membantu karena harga beras normal dipasar pada waktu itu perkilogramnya sebesar Rp7.751 ,00 (tujuh ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah) dan disubsidi oleh pemerintah sebesar Rp6.151,00 (enam ribu seratus lima puluh satu rupiah) sehingga masyarakat miskin hanya membayar sebesar Rp1.600, 00 (seribu enam ratus rupiah) namun oleh Terdakwa beras tersebut dijual kepada (RTS-RM) Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat dengan harga



sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) perkilogramnya dan sisa beras yang tidak dibagikan kepada (RTS-RM) Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Terdakwa menjualnya dipasar dan Terdakwa menikmati keuntungan dari penjualan beras tersebut tanpa Terdakwa memikirkan nasib dari warganya sendiri karena Terdakwa merupakan seorang Kepala Desa yang seharusnya mengayomi dan memikirkan kebutuhan hidup dari warga di desanya yang rata-rata masih berada dibawah garis kemiskinan;

- Bahkan sampai dengan saat ini masyarakat miskin pada Desa Paan Waru masih merasa sangat kecewa dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dimana seharusnya masyarakat miskin yang masuk dalam daftar (RTS-RM) Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat bisa mendapatkan beras dengan harga Rp1.600,00 (seribu enam ratus rupiah) perkilogramnya dimana harga tersebut sangat membantu dan dapat dijangkau oleh masyarakat yang berpenghasilan rendah atau yang dikategorikan dengan masyarakat miskin khususnya untuk masyarakat miskin di Desa Paan Waru untuk menyambung kehidupan keluarga mereka;

5. Bahwa penjatuhan hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang di Kupang Nomor 11 / PID.SUS-TPK / 2016 / PT .KPG tanggal 04 April 2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang di Kupang Nomor 97 / Pid.Sus / TPK / 2015 / PN.KPG tanggal 03 Februari 2016 pada diri Terdakwa MIKAEL NERA terlalu rendah sehingga akan memberikan peluang kepada Terdakwa untuk mengulangi dan akan memberikan peluang kepada orang lain akan meniru perbuatan yang sama, sehingga tidak mencerminkan apa yang dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang, dimana ancaman pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun. Bahwa tujuan yang terkandung dalam penjatuhan sanksi pidana dalam undang-undang tersebut adalah ditujukan kepada pelaku tindak pidana agar timbul efek jera untuk berbuat dikemudian hari serta ditujukan pula bagi masyarakat sebagai calon-calon potensial melakukan kejahatan atau tindak pidana, oleh



karena itu dengan mendasarkan kepada perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa maka pidana penjara yang dijatuhkan belumlah setimpal dengan perbuatannya serta belum dapat memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat khususnya masyarakat miskin pada Desa Paan Waru dan sudah sepantasnyalah hal-hal tersebut menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana bagi Terdakwa;

6. Bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang di Kupang Nomor 11 / PID.SUS-TPK / 2016 / PT .KPG tanggal 04 April 2016 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kupang di Kupang Nomor 97 / Pid.Sus / TPK / 2015 / PN.KPG tanggal 03 Februari 2016 yang menjatuhkan hukuman berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan terhadap uang pengganti sebesar Rp110.741.960, 00 (seratus sepuluh juta tujuh ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara, tidak sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1973 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia, yang pada pokoknya mengingatkan bahwa meskipun berat ringannya hukuman adalah wewenang *Judex Facti* , namun dimintakan perhatian agar dalam menjatuhkan hukuman sungguh-sungguh setimpal dengan berat ringannya pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
7. Bahwa penjatuhan hukuman yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa belum memadai, dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif (vide putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 7 Januari 1979 Nomor 471 / K / Kr / 1979);
 - Dari segi Edukatif, jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang di Kupang belum memberikan dampak positif guna mendidik Terdakwa khususnya masyarakat pada umumnya dalam perkara yang sama;
 - Dari segi Prepentif, hukuman tersebut belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung Terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak mengulang kembali perbuatan yang sama;
 - Dari segi Korektif, hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri Terdakwa khususnya dan bagi masyarakat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umumnya untuk dijadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukannya;

- Dari segi Represif, hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri Terdakwa supaya ia bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

B. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas maka jelas bahwa alasan yang dikemukakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang di Kupang yang diperkuat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang di Kupang dalam hal penjatuhan hukuman pidana terhadap Terdakwa MIKAEL NERA alias MIKAEL dengan sendirinya tidak dapat diterima dan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang di Kupang Nomor 11 / PID.SUS-TPK / 2016 / PT KPG tanggal 04 April 2016 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang di Kupang Nomor 97 / Pid.Sus/ TPK / 2015 / PN.KPG tanggal 03 Februari 2016 telah menunjukkan bahwa suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan sebagaimana mestinya, yakni dalam hal penerapan pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 dalam hal penjatuhan pidana terhadap Terkdawa MIKAEL NERA alias MIKAEL karena dalam Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 telah diatur bahwa ancaman pidananya adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun;

Sehingga Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang di Kupang Nomor 11 / PID.SUS-TPK / 2016 / PT KPG tanggal 04 April 2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang di Kupang Nomor 97 / Pid.Sus / TPK / 2015 / PN.KPG tanggal 03 Februari 2016 harus ditolak;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I / / Terdakwa dan Pemohon Kasasi II / Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- 1) Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili

Hal. 47 dari 50 hal. Put. No. 1189 K/PID.SUS/2016



Terdakwa dalam perkara *a quo*. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 1/Pid.Sus/2016/PT.Kpg tanggal 04 April 2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg 3 Februari 2016 yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak Korupsi sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum dan karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 tahun dan membayar denda Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 2 bulan kurungan, dan menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp110.741.960,00 (seratus sepuluh juta tujuh ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) jika tidak membayar uang pengganti, selambat-lambatnya 1(satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti dan apabila tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun berdasarkan pertimbangan hukum yang benar;

- 2) Berdasarkan fakta persidangan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana Korupsi dalam penyaluran beras Raskin untuk Desa Paan Waru dimana Terdakwa menjadi Kepala Desa dimana Terdakwa hanya menyalurkan Raskin kepada 142 (seratus empat puluh dua) penerima RTS-PM sebanyak 40Kg dari yang seharusnya 80Kg per RTS-PM, dan untuk 57 RTS-PM tidak disalurkan oleh Terdakwa sama sekali tetapi oleh Terdakwa dijual kepada orang yang tidak berhak yang menghambat keuangan negara sebesar Rp110.741.960,00 (seratus sepuluh juta tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah sembilan ratus enam puluh rupiah);
- 3) Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum yang berkenaan dengan penjatuhan berat ringan pidana tidak dapat dibenarkan karena hal itu merupakan wewenang *Judex Facti*, untuk menentukan, bukan alasan formal dan objek pemeriksaan kasasi kecuali jika *Judex Facti* melanggar ketentuan pidanaan, kurang memiliki pertimbangan hukum dalam pidanaan, atau melampaui kewenangannya. Dalam perkara *a quo*, *Judex Facti* telah mempertimbangan pidanaan Terdakwa secara tepat dan benar dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan secara proporsional;
- 4) Bahwa alasan-alasan selebihnya Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghargaan tentang suatu kenyataan . A lasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena dalam pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I / Terdakwa dan Pemohon Kasasi II / Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap di pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 , Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I / **TERDAKWA :**
MIKAEL NERA alias MIKAEL tersebut ;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI RUTENG** tersebut ;

Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Selasa**, tanggal **02 Agustus 2016** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.**, dan **MS. Lumme, S.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Arman Surya Putra, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh : Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hal. 49 dari 50 hal. Put. No. 1189 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor :
ttd./ H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H.,M.H.
ttd./ MS. Lumme, S.H.

Ketua Majelis :
ttd./ Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :
ttd./Arman Surya Putra, S.H.,M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
Nip. 195904301 985121 001

Hal. 50 dari 50 hal. Put. No. 1189 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)